

**PERBUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF**

**HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**(Studi Perkara Pencemaran Nama Baik Oleh Haris Azhar dan Fatia**

**Maulidiyanty Terhadap Luhut Binsar Panjaitan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**DWI RAHARJO**

**NIM. 19.21.31.098**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)**

**JURUSAN HUKUM ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID**

**SURAKARTA**

**2023**

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING**

**PERBUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF**

**HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**(Studi Perkara Pencemaran Nama Baik Oleh Haris Azhar dan Fatia**

**Maulidiyanty Terhadap Luhut Binsar Panjaitan)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

**DWI RAHARJO**  
**NIM. 19.21.3.1.098**

Surakarta, 17 November 2023

Disetujui dan disahkan oleh :

Dosen Pembimbing



**Junaidi, S.H., M.H.**  
**NIP.19850421 2018 1 001**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : DWI RAHARJO  
NIM : 19.21.3.1.098  
JURUSAN : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul,  
**“PERBUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Perkara  
Pencemaran Nama Baik Oleh Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty  
Terhadap Luhut Binsar Panjaitan)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya.  
Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya  
bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Surakarta, 17 November 2023

Penulis



**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Sdr : Dwi Raharjo

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri (UIN)  
Raden Mas Said Surakarta  
Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini Kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Dwi Raharjo, NIM: 19.21.3.1.098 yang berjudul:

**“PERBUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Perkara Pencemaran Nama Baik Oleh Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty Terhadap Luhut Binsar Panjaitan)”**

Sudah dapat dimunaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah).


Oleh Karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqsyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Surakarta, 17 November 2023

Dosen Pembimbing



**Junaidi, S.H., M.H.**  
NIP.19850421 2018 1 001

**PENGESAHAN**


**“PERBUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Perkara Pencemaran Nama Baik Oleh Haris Azhar dan Fatia  
Maulidiyanty Terhadap Luhut Binsar Panjaitan)”**

Disusun Oleh :

**DWI RAHARJO**  
**NIM. 19.21.3.1.098**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah  
Pada hari Selasa 19 Desember 2023/6 Jumadil Akhir 1445 H  
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Penguji I



Dr. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum  
NIP.19750805 200003 2 001

Penguji II



Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I  
NIP.19821108 200801 1 005

Penguji III



Ahmadi Fathurrohman Dardiri, M.Hum  
NIP.19880623 201801 1 002

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muho Nashrudin, S. Ag., M. A., M.Ag.  
NIP.19771202 200312 1 003

**MOTTO**

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ۗ

"Katakanlah (Muhammad), setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya."

(QS. Al-Isra' 17: Ayat 84)

## **PERSEMBAHAN**

Untuk:

Alm. Bapak semoga ditempatkan bersama orang-orang yang diberi keselamatan,

Ibu yang merawatku, dan Kakak yang memberikan segala dukungan.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop
ي	ya	y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	a
	Kasrah	i	i
	Dammah	u	u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira

3.	يذهب	Yazhabu
----	------	---------

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla

3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh katayang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisahmaka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang

yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa māMuhaamdun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur- rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah melimpahkan segala rahmat, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul,

**“PERBUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Perkara Pencemaran Nama Baik Oleh Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty Terhadap Luhut Binsar Panjaitan)”**

Skripsi ini disusun untuk dapat menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah UIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag., selaku Rektor Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. H. AH. Kholis Hayatulloh, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Bapak Junaidi, S.H., M.H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) dan Dosen Pembimbing Skripsi Saya yang telah meluang waktu, pikiran dan memberikan pengarahan serta perhatian hingga terselesainya skripsi ini.
5. Ibu Lila Pangestu Hadiningrum, S.Pd., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi pengarahan, nasehatnya dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

6. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Orang terdekatku Uswatun Hasanah, tanpa pinjaman laptopmu skripsi ini takkan pernah ada.
9. Teman-teman HPI C angkatan 2019 yang super.

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya.

Penulis menyadari dalam menyusun skripsi ini, masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

Surakarta, 17 November 2023

Penulis,

**Dwi Raharjo**  
**NIM.19.21.3.1.098**

## ABSTRAK

Dwi Raharjo, NIM. 19.21.31.098 **“PERBUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Perkara Pencemaran Nama Baik Oleh Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty Terhadap Luhut Binsar Panjaitan)”**. Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dilaporkan dengan pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) lantaran menyebut Luhut Binsar Panjaitan dengan ‘Lord’, ‘Penjahat’, dan ‘Bermain dalam Pertambangan-pertambang di Papua’. Perkara pelaporan Haris dan Fatia ini menimbulkan kontroversi yang menyebabkan terjadinya kegaduhan di dalam masyarakat. Konten video yang menjadi delik tersebut dilakukan oleh Haris dan Fatia berdasar pada penelitian dari ormas lingkungan hidup dengan WALHI yang terangkup dalam laporan tahunan riset cepat kasus kemanusiaan di Intan Jaya. Haris dan Fatia merupakan aktivis hukum dan HAM yang pemerintah utamanya adalah memberikan advokasi dan memberikan informasi terkait isu-isu pelanggaran hukum dan HAM. Dengan demikian perbuatan Haris dan Fatia yang dilaporkan dengan pencemaran nama baik ini menarik untuk dikaji lebih mendalam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses hukum, dan pandangan Hukum Positif serta Hukum Pidana Islam terhadap perkara pencemaran nama baik yang terjadi antara Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty dengan Luhut Binsar Panjaitan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Data primer berupa keterangan-keterangan narasumber dalam persidangan perkara pencemaran nama baik Haris dan Fatia di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan dan dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan observasi. Analisis data dilakukan dengan memberi telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, dan memberikan komentar terhadap data-data yang telah dipilih dan diklasifikasikan. Kemudian membuat suatu kesimpulan bersifat kualitatif yang menjawab rumusan masalah.

Hasil dari penelitian ini adalah, Proses hukum perkara pencemaran nama baik yang menyangkut Haris Azhar dan Fatia yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan pedoman implementasi UU ITE. Pidana pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE substansinya merujuk Pasal 310 KUHP meliputi formil dan materil. Dalam Hukum Pidana Islam perkara pencemaran nama baik Haris dan Fatia terdapat *Syubhat* yang menggugurkan sanksi pidana keduanya sehingga putusan harus dilakukan dengan *Ta'zir* yaitu sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sepebuhnya menjadi kewenangan hakim untuk memberi keputusan.

**Kata Kunci : Pencemaran, Nama Baik, ITE, dan Hukum Pidana Islam.**

## ABSTRACT

Dwi Raharjo, NIM. 19.21.31.098 "ACTIONS OF DEFAMATION FROM THE PERSPECTIVE OF POSITIVE LAW AND ISLAMIC CRIMINAL LAW (Study of the Case of Defamation by Haris Azhar and Fatia Maulidiyanti Against Luhut Binsar Panjaitan)". Haris Azhar and Fatia Maulidiyanti were reported under articles of defamation under the Information and Electronic Transmission Law (UU ITE) for calling Luhut Binsar Panjaitan 'Lord', 'Criminal', and 'Playing in the mines in Papua'. The case of Haris and Fatia's reporting caused controversy which caused upheaval in society. The video content that became the offense was carried out by Haris and Fatia based on research from environmental organizations with WALHI which was included in the annual report on rapid research on humanitarian cases in Intan Jaya. Haris and Fatia are legal and human rights activists whose main work is to provide advocacy and provide information related to issues of law and human rights violations. Thus, the actions of Haris and Fatia which were reported as defamation are interesting to study in more depth.

The purpose of this research is to find out what the legal process is, and the views of Positive Law and Islamic Criminal Law regarding the defamation case that occurred between Haris Azhar and Fatia Maulidiyanti and Luhut Binsar Panjaitan.

The research method used is field research with a qualitative approach and case studies. Data sources include primary data and secondary data. Primary data consists of statements from sources in the defamation trial of Haris and Fatia at the East Jakarta District Court. Secondary data was obtained from library and document sources. The data collection techniques used are documentation and observation. Data analysis is carried out by providing a review which can mean opposing, criticizing, supporting, adding and providing comments on the data that has been selected and classified. Then make a qualitative conclusion that answers the problem formulation.

The results of this research are that the legal process in the defamation case involving Haris Azhar and Fatia was carried out not in accordance with legal principles and guidelines for the implementation of the ITE Law. Criminal defamation in the ITE Law essentially refers to Article 310 of the Criminal Code, covering formal and material. In the Islamic Criminal Law in the case of defamation of Haris and Fatia there is Syubhat which cancels the criminal sanctions for both of them so that the decision must be made with Ta'zir, that is, in accordance with the applicable regulations and it is ultimately the judge's authority to make a decision.

**Keywords: Defamation, Honor, ITE, and Islamic Criminal Law.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	iii
NOTA DINAS .....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka .....	11
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sitematika Penulisan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCEMARAN</b> <b>NAMA BAIK BERDASAR PERSPEKTIF KUHP, Undang-Undang No.</b> <b>19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun</b> <b>2008 Tentang ITE, DAN HUKUMPIDANA ISLAM.....</b>	<b>20</b>
A. Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP .....	20

B.	Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dalam UU No. 19 Tahun 2016 dan SKB No. KB/2/VI/2021 .....	23
C.	Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Pidana Islam.....	26
<b>BAB III</b>	<b>BENTUK PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN</b>	
	<b>HARIS AZHAR DAN FATIA MAULIDIYANTY.....</b>	<b>34</b>
A.	Kronologi Perkara Pencemaran Nama Baik Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty terhadap Luhut Binsar Panjaitan .....	34
B.	Proses Peradilan Perkara Pencemaran Nama Baik Haris-Fatia.....	37
1.	Sidang Pembacaan Surat Dakwaan .....	37
2.	Sidang Pembacaan Eksepsi .....	41
3.	Sidang Tanggapan Atas Eksepsi (Duplik).....	47
4.	Sidang Putusan Sela .....	50
5.	Sidang Menghadirkan Saksi Pelapor dan Sidang Saksi Ahli dari JPU ..	50
6.	Sidang Pemeriksaan Terdakwa dan Saksi-saksi dari PH .....	58
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK HARIS-FATIA</b>	
	<b>BERDASAR HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA</b>	
	<b>ISLAM.....</b>	<b>72</b>
A.	Proses Hukum Perkara Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty .....	72
B.	Perkara Pencemaran Nama Baik Haris Azhar dan Fatia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang UU ITE dan SKB No. KB/2/VI/2021 .....	75
C.	Perkara Pencemaran Nama Baik Haris Azhar dan Fatia Berdasarkan Hukum Pidana Islam .....	82
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
A.	Kesimpulan .....	87
B.	Saran.....	88
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 : Pedoman Implementasi Pasal 27 ayat (3) huruf b dan c UU ITE.....25

Tabel 1.2 : Faktor-faktor Penghapus Pertanggungjawaban Pidana (Hukuman)....31

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Konten video yang berkonsep *Podcast* akhir-akhir ini sedang menjadi *Trend* di media elektronik publik Indonesia, dan berdasar pengalaman pribadi peneliti konten *Podcast* biasanya bertema tentang jajak pendapat mengenai peristiwa *viral* dan isu-isu tentang politik, ras, serta agama. Konten kreator berasal dari berbagai kalangan mulai dari yang seorang artis hingga aktivis dan biasanya juga turut mendatangkan narasumber sesuai dengan tema yang dikehendaki. Seringkali tema yang dibahas dalam konten-konten tersebut bermuatan analisis terhadap suatu peristiwa yang masih menjadi isu sehingga dapat menimbulkan kegaduhan publik, kenapa bisa demikian?. Komsumen dari kontennya adalah publik yang berbeda-beda kualitas literasi digitalnya, sehingga opini yang dihasilkan tidak seragam dan dapat disalah tafsirkan oleh mereka yang minim literasi digital atau singkatnya terdapat multitafsir terhadap konten tersebut.

Konten kreator berasal dari berbagai kalangan mulai dari yang seorang artis hingga aktivis dan biasanya juga turut mendatangkan narasumber sesuai dengan tema yang dikehendaki. Seringkali tema yang dibahas dalam konten-konten tersebut bermuatan analisis terhadap suatu peristiwa yang masih menjadi isu sehingga dapat menimbulkan kegaduhan publik, kenapa bisa demikian? Sebab komsumen dari kontennya adalah publik yang berbeda-beda

kualitas literasi digitalnya, sehingga opini yang dihasilkan tidak seragam dan dapat disalah tafsirkan oleh mereka yang minim literasi digital atau singkatnya terdapat multitafsir terhadap konten tersebut.

Konten-konten sejenis *podcast* juga menjadi wadah terbuka bagi siapapun yang menghendaki informasi aktual dan juga menjadi wadah untuk mewujudkan hak berpendapat<sup>1</sup>. Namun, yang menjadi permasalahannya adalah ketika konten *Podcast* tersebut menyampaikan opini-opini terhadap suatu pihak dan sampai pada menyebabkan pihak-pihak tersebut merasa tercemarkan nama baiknya (dengan rangkaian pembicaraan dalam *Podcast*) dan lantas mengkasuskan konten tersebut ke ranah hukum<sup>2</sup>. Sehingga yang terjadi adalah benturan opini di antara publik yang menyebabkan kegaduhan sosial dan bahkan politik tertentu.

Peneliti mengamati kasus pencemaran nama baik yang sedang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan nomor register perkara 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim<sup>3</sup>. Kasus ini menjadi populer di media sosial dan memicu serangkaian isu tentang kriminalisasi aktivis serta isu tentang upaya pengekangan kebebasan berpendapat. Luhut saat ini menjabat sebagai Menko Marves sedangkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty yang merupakan aktivis HAM dan karena itulah kasus ini menjadi kontroversi.

---

<sup>1</sup> Yogi Prasetyo, "Hati-Hati Ancaman Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi", *Jurnal Legislasi Indonesia (Ponorogo)*, Vol. 18 No. 2 2019, hlm. 508.

<sup>2</sup> Yogi Prasetyo, "Hati-Hati...", hlm. 510.

<sup>3</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, [https://sipp.my.id/list\\_perkara/search](https://sipp.my.id/list_perkara/search) diakses pada 10 April 2023 pukul 21.34 WIB.

Laporan pencemaran nama baik tersebut dibuat oleh Luhut karena merasa dicemarkan nama baiknya melalui konten *You-Tube* Haris dan Fatia yang berjudul “Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada!! ngeHAMtam”<sup>4</sup>. Konten *You-tube* Haris tersebut membahas tentang penelitian terhadap dugaan adanya rencana eksploitasi daerah Blok Wabu (tambang emas) di Intan Jaya, Papua. Konten video tersebut dibuat sebagai ruang untuk membicarakan penelitian yang dilakukan WALHI tentang operasi militer di Papua<sup>5</sup>.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat dengan UU ITE) yang meliputi pasal 27 dan 28 memiliki suatu pedoman implementasi yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama (selanjutnya disingkat dengan SKB) Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI, No. KB/2/VI/2021. Isi daripada SKB tersebut adalah penjelasan pasal demi pasal UU ITE yang dianggap menjadi polemik termasuk di dalamnya terdapat pasal 27. Lebih lanjut pada tabel pedoman implementasi pasal 27 ayat (3), pada huruf (c) disebutkan, :

c. Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan

---

<sup>4</sup> Haris Azhar, “Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada!!”, <https://youtu.be/1xMlnuOtBAs> diunduh pada 12 April 2023 23.55 WIB.

<sup>5</sup> WALHI atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, adalah suatu organisasi non pemerintah yang agendanya melakukan advokasi lingkungan hidup dan HAM. Dalam konten tersebut narsum dari WALHI menyebutkan adanya pertentangan dari masyarakat Blok Wabu menolak adanya tambang emas di daerah mereka. Lihat menit ke 7 sampai 13.

atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan<sup>6</sup>.

Sementara jika diperhatikan dengan seksama dalam *Podcast* Haris menyatakan bahwa konten yang diperkarakan tersebut adalah terkait penelitian yang dilakukan oleh WALHI dan organisasi HAM lainnya serta narasumber yang dihadirkan pun kesemuannya adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penelitian. Dengan demikian terlihat janggal apabila perkara ini kemudian tidak dianggap sebagai pengecualian pidana sebagaimana dalam pedoman implementasi di atas.

*Qadzaf* yang berarti menuduh seseorang berbuat zina, perbuatan ini dalam hukum pidana Islam dikategorikan dalam tindak pidana yang melanggar kehormatan<sup>7</sup>. Terdapat kesamaan dengan pidana pencemaran nama baik dalam hal ‘menuduh’ sesuatu hal kepada seseorang yang bersifat mencemarkan kehormatan. Kesamaan delik yang terdapat antara *Qadzaf* dengan pencemaran nama baik ini menarik untuk dikaji dan untuk diketahui kesimpulannya. Hal ini membuktikan bahwa Hukum Pidana Islam masih dapat terus teraktualisasi dengan kebutuhan umum dan tidak tertinggal dengan hukum positif.

---

<sup>6</sup> Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, No. 229 Tahun 2021, No. 154 Tahun 2021, No. KB/2/VI/2021, tentang Pedoman Implementasi Atasa Pasal Tertentu UU ITE.

<sup>7</sup> Ahmad Abu Al-Majdi, *Ibnu Ruysd : Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah : Abu Usamah Fakhtur Rokhman, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm. 893.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perbuatan Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Perkara Pencemaran Nama Baik Oleh Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty Terhadap Luhut Binsar Panjaitan)**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses hukum perkara pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Haris dan Fatia terhadap Luhut Binsar Panjaitan ?
2. Bagaimana perkara pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Haris dan Fatia terhadap Luhut Binsar Panjaitan dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memahami tentang ketentuan tindak pidana pencemaran nama baik menurut perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.
2. Untuk memahami tentang kasus pencemaran nama baik oleh Haris-Fatia dari sudut pandang Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan bagian dalam penelitian yang isinya tentang berbagai manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian baik secara teoritis dan praktis. Secara Teoritis peneliti berharap hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan tentang tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dan tentang ketentuan Undang-Undang terkait dengan pidana pencemaran nama baik. Kemudian penulis berharap dapat menjadi referensi

bagi para peminat penelitian tentang Hukum Pidana Islam khususnya pada bidang pidana terkait dengan pencemaran nama baik. Secara praktis peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber kajian tentang studi perbandingan Hukum Pidana Islam dengan Hukum Positif dalam tema pidana pencemaran nama baik di media sosial. Sehingga kemudian dapat menjadi masukan untuk para peneliti selanjutnya atau bagi para perevisi Undang-Undang pencemaran nama baik di masa yang akan datang.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Pencemaran Nama Baik**

Istilah ‘Nama Baik’ adalah penilaian baik yang berasal dari anggapan umum terhadap perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut pandang moral<sup>8</sup>. Dengan demikian ‘Nama Baik’ seseorang dinilai oleh pandangan orang lain sehingga ukuran penilaiannya didasarkan kepada masyarakat secara umum dimana perbuatan atau kepribadian baik tersebut dilakukan. Sedangkan secara umum Pencemaran Nama Baik adalah perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dan menjadi salah satu bentuk dari ‘Pembunuhan Karakter’ yang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia<sup>9</sup>.

Dalam kamus Hukum, pencemaran nama baik adalah perbuatan menghina atau menista orang lain atau menyerang nama baik atau

---

<sup>8</sup> Rocky Marbum, *Kamus Hukum Lengkap*, (Jakarta : Transmedia Pustaka, Tahun 2012), hlm. 311.

<sup>9</sup> Mohamad Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, (Bandung : CV. Citra Aditya Bhakti, Tahun 1994), hlm. 113.

kehormatan orang lain dan menyiarkan agar supaya diketahui umum atau baik secara lisan maupun tertulis<sup>10</sup>. Berdasar bentuk perbuatannya pencemaran nama baik dalam KUHP diklasifikasikan menjadi tiga yaitu penistaan, penghinaan, dan fitnah<sup>11</sup>. Sedangkan dalam Islam pencemaran nama baik adalah perbuatan yang mengandung muatan pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia. Dalam peraturan Hukum Pidana Islam perbuatan yang semisal dengan pencemaran adalah *Qadzaf*<sup>12</sup>. Sebagaimana yang dipaparkan dalam latar belakang *Qadzaf* adalah perbuatan menuduh dengan tuduhan yang tidak terbukti seseorang telah berbuat zina. Perbuatan ini termasuk pada *Jarimah Hudud* yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam Q.S An-Nur ayat 4, :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً  
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik"<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Rocky Marbum, *Kamus Hukum Lengkap...*, hlm. 311-312.

<sup>11</sup> R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeria, 1996), hlm.108.

<sup>12</sup> Mareta Bayu Sagara, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencemaran...", hlm. 70.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahny*, (Jakarta : Sygma Examedia, 2009), hlm. 351.

*Jarimah Qadzaf* berdasar hukumannya dibagi menjadi dua yaitu, *qadzaf* dengan hukuman *had* sebagaimana disebutkan dalam Q.S. An-Nur ayat (4) dan *qadzaf* dengan hukuman *ta'zir* yaitu perbuatan menuduh seseorang dengan tuduhan selain berbuat zina atau selain menghilangkan *nasab-nya*<sup>14</sup>.

## 2. Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang ini disahkan setelah direvisi kembali dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Salah satu muatan Undang-Undang ini adalah tentang perbuatan yang dilarang dalam kegiatan informasi dan transaksi elektronik yang diantaranya berkaitan dengan pidana penghinaan dan pencemaran nama baik seperti yang terdapat pada pasal 27 ayat (3) berbunyi, :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”<sup>15</sup>.

Dalam UU ITE diatur juga mengenai Informasi Dan Transaksi Elektronik dengan acara pidana bersifat khusus. Ditentukan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana, sebagaimana dimaksud adalah

---

<sup>14</sup> Ahmad Abu Al-Majdi, *Ibnu Ruysd : Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah : Abu Usamah Fakhur Rokhman, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm. 893.

<sup>15</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008. Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Nomor 4843.

berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ITE pula<sup>16</sup>.

### 3. Surat Keputusan Bersama No. KB/2/VI/2021

Surat Keputusan Bersama (SKB) ini merupakan hasil dari keputusan bersama Menteri KOMINFO (Jhony G. Plate), Jaksa Agung RI (Burhanuddin), dan KAPOLRI (Listyo Sigit Prabowo) tentang Pedoman Implementasi atas Pasal-pasal UU ITE. Pedoman implementasi ini dibuat karena pelaksanaan atau pengimplementasian UU ITE yang menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat<sup>17</sup>. Menurut Wahiduddin Adams (Hakim Konstitusi) “Keputusan Bersama tersebut telah cukup menjadi panduan untuk aparat penegak hukum agar dalam mengimplementasikan ketentuan norma pasal tentang pencemaran nama baik dalam UU ITE tidak bersifat represif”<sup>18</sup>, dengan kata lain implementasi UU ITE dapat dipertanggungjawabkan berdasar Keputusan Bersama tersebut tanpa mempertimbangkan legalitas dari Keputusan Bersama tersebut.

### 4. Teori Uqubah dan Pertanggungjawaban Pidana

*Uqubah* (عقبة) adalah bentuk jamak dari *Iqāb* (عقاب) secara bahasa berarti “hukuman”, sinonimnya *jāzi sawfa bi mā fa’ala* (جاز سوف ب ما فعل)

---

<sup>16</sup> Yogi Prasetyo, “Hati-Hati Ancaman Tindak Pidana Pencemaran...”, hlm. 512.

<sup>17</sup> Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, No. 229 Tahun 2021, No. 154 Tahun 2021, No. KB/2/VI/2021, tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu UU ITE.

<sup>18</sup> Sri Pujianti, “Penerapan Aturan Pencemaran Nama Baik Diatur dalam SKB Tiga Menteri”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18365&menu=2>, diakses pada 28 Agustus 2023 pukul 23.43 WIB.

yang artinya “membalas sesuai dengan apa yang dilakukannya”<sup>19</sup>. Al-Audah menuturkan bahwa hukuman dalam Hukum Pidana Islam adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan *syara*<sup>20</sup>. Dari definisi di atas ditekankan bahwa hukuman adalah balasan setimpal atau sepadan dengan perbuatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban atau yang telah melanggar ketentuan *syara*. Dalam penelitian ini menitikberatkan pada *Uqubah* untuk *Jarimah Qadzaf* atau tindak pidana menuduh berzina sebab, terdapat kesamaan pada delik formil anatar *Qadzaf* dengan pencemaran nama baik pada hukum positif. Penggunaan Teori *Uqubah* ini ditujukan untuk dapat mengidentifikasi ketentuan-ketentuan hukum dari pada tindak pidana pencemaran nama baik dari sudut pandang Hukum Pidana Islam.

Dalam hukum Islam pertanggungjawaban pidana hanya berlaku bagi orang yang hidup dan akibatnya ditanggung oleh diri sendiri bukan orang lain, di mana pelaku dapat berupa individu ataupun sebuah badan/lembaga. Tujuan daripada penggunaan teori pertanggungjawaban pidana ini adalah untuk menilai konsekuensi hukum dari perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Haris Azhar dan Fatia

---

<sup>19</sup> Wahyuni, Fitri, *Hukum Pidana Islam : Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Islam*. Tangerang : PT. Nusantara Persada Utama , Februari 2018. hlm. 111.

<sup>20</sup> *Ibid.*

Maulidiyanty terhadap Luhut Binsar Panjaitan dari sudut pandang Hukum Pidana Islam.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Pertama, Jurnal karya Mareta Bayu Sugara berjudul “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencemaran Nama Baik”<sup>21</sup>. Dalam jurnal tersebut membahas tentang Hadist Al-Ifki yang berisi terkait kasus *Qadzaf* terhadap Istri Nabi Muhammad SWA yaitu ‘Aisyah r.a dikaitkan dengan perbuatan pencemaran nama baik dan menganalogikannya dengan bentuk-bentuk perbuatan lainnya yang memiliki akibat yang serupa. Jurnal ini membantu penulis untuk mengetahui konsep dasar mengenai pidana pencemaran nama baik menurut *Fiqh Jinayah* baik dalam ketentuan perbuatannya ataupun hukumannya. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada subjek hukumnya dimana dalam penelitian ini dalah Haris dan Fatia yang didakwa dengan pencemaran nama baik melalui media sosial dan jurnal tersebut adalah ‘Aisyah r.a.

Kedua, jurnal karya Saepul Rochman, dkk., berjudul “Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial : Perbandingan Hukum Pidana Positif dan Islam”<sup>22</sup>. Jurnal ini berisi tentang perbandingan sanksi terhadap perbuatan pencemaran nama baik di media sosial antara hukum positif yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

---

<sup>21</sup> Mareta Bayu Sagara, “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencemaran Nama Baik”, *Jurnal Intelektualita* (Palembang), Volume 06, Nomor 02, 2017

<sup>22</sup> Saepul Rochman, dkk, “Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial : Perbandingan Hukum Pidana Positif dan Islam”, *Jurnal Syariah dan Hukum* (Gontor), Vol. 19 No. 1 2021.

dengan Hukum Pidana Islam melalui pandangan *Madzhab-madzhab* yang *Masyhur*. Objek kajian dalam jurnal ini berupa peraturan Undang-Undang dan pendapat ahli *Fiqh* dari kitab-kitab. Dengan demikian yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada objek penelitian yang mana objek yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah perkara pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Luhut Binsar Panjaitan terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty.

Yang ketiga, skripsi Yunita Azhar berjudul “Analisis Hukuman Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UINSU)”<sup>23</sup>. Skripsi membahas mengenai hukuman pidana bagi pelaku perbuatan pencemaran nama baik di media sosial yang berkaitan dengan celaan, ejekan, dan *verbal bullying* menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada substansi kasus yang akan dikaji yang bermuatan tentang pencemaran nama baik bukan *verbal bullying*.

Yang Keempat, skripsi Affan Ghozali yang berjudul “Hukuman Terhadap Pelaku Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

---

<sup>23</sup> Yunita Azhar BR. Saragih, *Analisis Hukuman Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UINSU)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara 2021

Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Prita Mulyasari)”<sup>24</sup>. skripsi tersebut membahas tentang penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui tulisan yang dilakukan oleh Prita Mulyasari terhadap RS. Omni Tangerang dari persidangan tingkat pertama hingga tingkat banding. Sedangkan dalam penelitian ini adalah membahas tentang hukum pidana materil dan formil terhadap perkara pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Haris-Fatia terhadap Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan.

Yang kelima, skripsi Hesti Nur Istiqomah yang berjudul “*Studi Komparatif antara Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Positif Tentang Delik Menuduh Zina dan Sanksinya*”<sup>25</sup>. Pokok penelitian tersebut menjelaskan mengenai delik menuduh zina (*qadzaf*), syarat-syarat serta rukun-rukunnya, pembuktian dan sanksi dengan membandingkannya terhadap Pasal 310 dan 311 KUHP. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas tentang pencemaran nama baik di media sosial yang dilakukan oleh Haris-Fatia terhadap Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk pada penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus.

---

<sup>24</sup> Affan Ghozali, *Hukuman Terhadap Pelaku Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Prita Mulyasari)*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum, UIN Walisongo, Semarang, 2018.

<sup>25</sup> Hesti Nur Istiqomah, “Studi Komparatif antara Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Positif Tentang Delik Menuduh Zina dan Sanksinya”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, 2021.

Penelitian Lapangan adalah jenis penelitian yang mempelajari tentang fenomena dalam lingkungannya yang alamiah yang dalam konteks hukum penelitian lapangan berkaitan dengan pelaksanaan datau implementasi hukum<sup>26</sup>. Pendekatan studi kasus digunakan untuk meneliti suatu kasus unik yang berbeda dengan yang lain, yang dalam penelitian ini adalah kasus pencemaran nama baik yang melibatkan nama aktivis HAM Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty.

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian tersebut adalah data primer, dan sekunder yang terdiri dari:

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari sumber utama. Sumber data yang dimaksud biasanya diperoleh dari : responden, informan, dan atau narasumber<sup>27</sup>. Data primer dalam penelitian ini adalah fakta-fakta pada proses peradilan perkara Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Proses peradilan dibuka untuk publik dan disiarkan secara langsung oleh Kompas TV melalui laman *Youtube* KompasTV. Data yang diperoleh berasal dari keterangan-keterangan yang diberikan oleh Narasumber yang meliputi

---

<sup>26</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press, 2020), hlm 23.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 124

Pelapor, Jaksa, Terlapor, Penasihat Hukum, Hakim, dan para Saksi yang dihadirkan selama proses peradilan.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier (non hukum).

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim<sup>28</sup>. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE (UU ITE), SKB No. KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Pasal Tertentu dalam UU ITE, Dakwaan, Eksepsi, Pledoi, dan Tuntutan dalam perkara pencemaran nama baik Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bentuknya ialah buku teks, karena buku teks berisi mengenai

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 32.

prinsip-prinsip dasar ilmu hukum<sup>29</sup>. Yaitu meliputi, Undang-Undang, peraturan, jurnal, skripsi, buku teks hasil karya kalangan hukum, dan sebagainya. Dalam penelitian ini data sekundernya berupa, : Kitab Terjemahan Kitab *Bidayatul Mujtahid*, buku-buku karya ahli hukum, jurnal, dan skripsi.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah termasuk ke dalam bahan hukum non-hukum<sup>30</sup>. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum tersier dari kamus hukum.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua macam sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi : pengumpulan data sekunder dengan studi kepustakaan atau studi dokumen, dan pengumpulan data primer dengan keterangan narasumber, observasi, dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan secara terpisah dengan menadahukukan studi kepustakaan atau studi dokumen yang meliputi data-data sebagaimana disebutkan sebelumnya. Studi pustaka atau studi dokumen dilakukan untuk mendapatkan teori-teori dan konsep-konsep sebagai bahan pembanding,

---

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 33.

penguat ataupun penolak terhadap temuan penulisan setelahnya kemudian untuk dapat memberikan kesimpulan<sup>31</sup>.

Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan meliputi, proses persidangan dalam perkara Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty yang dipublikasi secara daring, dan yang didapat dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Register Perkara No. 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim. Dokumentasi tersebut meliputi : Dakwaan, Eksepsi, Replik, Putusan Sela, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Tuntutan, dan Pledoi. Kemudian observasi yang dilakukan adalah dengan mengikuti persidangan yang disiarkan secara langsung dari laman *Youtube KompasTV*.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan proses mencari data, dan menyusunnya secara sistematis dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori atau unit-unit, kemudian melakukan sintesis memilih mana yang penting dan yang akan dikaji, kemudian membuat kesimpulan<sup>32</sup>. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis Milles dan Huberman yaitu analisis yang meliputi tiga alur yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data yaitu proses pemilihan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penyajian data yaitu data yang telah dipilih kemudian diklasifikasikan ke dalam permasalahan

---

<sup>31</sup> Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*,....., hlm. 27.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 29

yang akan diteliti. Kemudian penarikan kesimpulan dalam hal penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan kesimpulan menggunakan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan)<sup>33</sup>.

Data-data yang berkaitan dengan perkara pencemaran nama baik Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty dipilih dan dikumpulkan secara abstraksi kemudian diklasifikasikan dengan cara menjabarkannya dalam konsep-konsep Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Kemudian yang terakhir memberikan analisis berupa telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, dan memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan yang menjawab rumusan masalah.

## H. Sitematika Penulisan

**Bab I Pendahuluan**, dalam pendahuluan ini peneliti menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, kemudian tinjauan pustaka tentang perbedaan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu serta metode penelitian yang digunakan, dan yang terakhir ialah sistematika penelitian.

**Bab II Landasan Teori**, dalam bab landasan teori memaparkan mengenai teori yang berkaitan dengan penelitian yaitu: definisi perbuatan pencemaran nama baik, UU ITE, Surat Keputusan Bersama No. KB/2/VI/2021, teori *uqubah*, dan pertanggungjawaban pidana dalam Hukum Pidana Islam.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 126

**Bab III Deskripsi Data Penelitian**, dalam bab deskripsi data penelitian ini berisi tinjauan umum tentang perkara pencemaran nama baik Haris-Fatia dan pemaparan tentang proses penanganan perkara pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Haris-Fatia dalam peradilan. Proses penanganan perkara tersebutlah yang kemudian menjadi sumber data terkait bidang hukum, dan bidang lainnya yang memiliki korelasi sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

**Bab IV Analisis**, bab ini berisi mengenai analisis terhadap data yang dipaparkan dari perspektif Hukum Positif dengan Hukum Pidana Islam terhadap kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Haris dan Fatia. Yaitu dengan. Dianalisis menggunakan SKB No. KB/2/VI/2021 dan teori pertanggungjawaban pidana menurut Hukum Pidana Islam.

**Bab V Penutup**, bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari analisis tentang perbuatan pencemaran nama baik dalam perspektif hukum positif dan hukum Pidana Islam. Serta kesimpulan dan saran dari analisis perkara pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Haris Azhar dan Fatia Maulidiya terhadap Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCEMARAN**

**NAMA BAIK BERDASAR PERSPEKTIF KUHP, UU ITE, DAN HUKUM**

**PIDANA ISLAM**

**A. Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP**

Pencemaran nama baik dari definisi yang umum adalah bentuk perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang<sup>1</sup>. Sedangkan kehormatan yang dimaksud bukanlah dalam artian seksual, tetapi kehormatan yang objektif pada diri seseorang dan apabila dilakukan suatu perbuatan yang merendharkannya akan menimbulkan rasa tersinggung<sup>2</sup>. Berbeda dengan ‘nama baik’ yang merupakan penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya<sup>3</sup>. Sementara definisi perbuatan pencemaran nama baik secara yuridis yang dijelaskan dalam Pasal 310 KUHP adalah sebagai berikut, :

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus rupiah)”<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Rocky Marbum, 2012, *Kamus Hukum Lengkap*, (Jakarta: Transmedia Pustaka), hlm. 311.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Moh. Anwar, 1994, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, (Bandung : Citra Aditya Bakti), hlm. 145.

<sup>4</sup> Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi, 2018, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP : Buku Kesatu*, (Pekanbaru : Hawa dan Ahwa), hlm. 70.

Sebagaimana Pasal 310 KUHP menjelaskan tentang pencemaran nama baik menggunakan lisan, yaitu dengan menuduhkan sesuatu hal yang dapat menyerang kehormatan dan nama baik untuk memperlukannya dihadapan publik atau orang banyak. Selain pencemaran lisan KUHP turut mengklasifikasikan jenis-jenis pencemaran nama baik sebagai berikut,:

1. Pencemaran tertulis

KUHP Pasal 310 ayat (2), :

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau di tempelkan dimuka umum maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”<sup>5</sup>

Sebagaimana dalam pasal 310 ayat (1) sebelumnya tetapi yang membedakan adalah media yang digunakan berupa tulisan atau gambaran yang dapat dilihat.

2. Fitnah

KUHP Pasal 311 ayat (1), :

“Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun.”<sup>6</sup>

Pidana pencemaran nama baik dapat diperberat dengan pasal tentang fitnah ini jika terdakwa tidak dapat membuktikan jika apa yang ia tuduhkan adalah benar.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 71

### 3. Penghinaan ringan

KUHP Pasal 315 ayat (1), :

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”<sup>7</sup>

Maksud dari “tidak bersifat pencemaran” adalah perbuatan yang dilakukan tidak dengan jalan “menuduh” tetap dengan perbuatan lain seperti mencaci, meludahi, menginjak kepala, dan perbuatan verbal atau fisik lainnya yang bersifat merendahkan.

### 4. Pengaduan Fitnah

KUHP Pasal 317 ayat (1), :

“Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”<sup>8</sup>

Dalam hal pembuktian ini hanya dapat dilakukan dengan ketentuan yang tertulis pada Pasal 312 ayat (1) dan (2), :

“Apabila Hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna menimbang keterangan terdakwa, bahwa perbuatan yang dilakukan demi kepentingan umum, atau karena terpaksa untuk membela diri”,

“Apabila seorang pejabat ditudug sesuatu hal dalam menjalankan tugasnya.”

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 72.

<sup>8</sup> *Ibid*.

#### 5. Persangkaan palsu

KUHP Pasal 318 ayat (1), :

“Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

#### 6. Penghinaan Terhadap Orang yang Sudah Mati

KUHP Pasal 320 ayat (1), :

“Barang siapa terhadap orang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau orang tersebut masih hidup, akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

### **B. Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dalam Undang-Undang**

#### **No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan SKB No. KB/2/VI/2021**

##### 1. Pengertian

Definisi pencemaran nama baik melalui media sosial secara yuridis disebutkan dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian untuk mempermudah dalam penulisan selanjutnya akan disebut dengan UU ITE. Dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, :

“setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”<sup>9</sup>.

Pencemaran nama baik melalui media sosial saat ini diatur dengan pasal tersebut meskipun banyak dikoreksi oleh para ahli hukum pidana dengan mengatakannya sebagai “Pasal Karet”. Di mana pada pasal 27 ayat (3) tersebut kurang menjelaskan mengenai perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik sehingga dapat menjadi multitafsir<sup>10</sup>. Delik dalam Pasal 27 ayat (3) ini juga merupakan duplikasi yang merujuk pada KUHP, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa pencemaran nama baik dalam KUHP memiliki berbagai bentuk perbuatan sehingga ini yang dianggap multitafsir atau ‘pasal karet’.

## 2. Ketentuan Pidana

Ketentuan Pidana pada Pasal 27 ayat (3) ditetapkan dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE, :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008. Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Nomor 4843.

<sup>10</sup> Seminar “Memperkuat Parameter Perlindungan Ham dalam Amandemen Kedua UU ITE”, Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semarang, 15 September 2022.

<sup>11</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Nomor 5952.

### 3. Surat Keputusan Bersama No. KB/2/VI/2021

Surat Keputusan Bersama (SKB) ini dibuat sebab dalam pasal-pasal dalam UU ITE masih menimbulkan multitafsir dan menjadi kontroversi dalam masyarakat, sehingga diperlukannya suatu pedoman implementasi bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sebagaimana yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya bahwa SKB ini dibuat dari partisipasi tiga pimpinan lembaga negara yaitu, Menteri Komunikasi dan Informasi RI, Kepala Kepolisian RI, dan Jaksa Agung RI. Dengan demikian SKB ini ditujukan kepada para Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dalam proses penanganan perkara.

Adapun dalam SKB ini pedoman implementasi pasal-pasal pada UU ITE meliputi, Pasal 27 ayat (1)-(2)-(3)-(4), Pasal 28 ayat (1)-(2), Pasal 29, dan Pasal 36. Dalam penelitian ini dititikberatkan pada pedoman implementasi Pasal 27 ayat (3) huruf (b) dan (c), :

Tabel 1.1  
Pedoman Implementasi Pasal 27 ayat (3) huruf b dan c UU ITE

UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
<p>Pasal 27 Ayat (3) Setiap Orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.</p>	<p>b. dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Noomor 50/PUU/VI/2008 Tahun 2008 tersebut maka disimpulkan, bukan delik pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang di transmisikan, didistribusikan, atau membuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata yang tidak pantas. Untuk perbuatan yang demikian dapat</p>

	<p>menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana yang dimaksud Pasal 315 KUHP yang menurut penjelasan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak termasuk acuan dalam Pasal 27 ayat (3)</p>
	<p>c. Bukan delik yang berkaitan dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3), jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuta dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, atau hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan.</p>

Sumber : SKB No. SKB/2/VI/2021

<https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2021/06/SKB-UU-ITE.pdf>

### C. Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Pidana Islam

Pencemaran nama baik dalam UU ITE deliknya didasarkan pada Pasal 310 KUHP yang merupakan perbuatan menyerang kehormatan dengan cara menuduhkan sesuatu perbuatan. Dalam Hukum Pidana Islam sendiri salah satu tindak pidana yang serupa dengan definisi tersebut adalah pidana menuduh berzina atau *Qadzaf* dalam kitab *Bidayah Al-Mujtahid* dasar hukum dari *Qadzaf* didasarkan pada Q.S An-Nur ayat (4), :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima

kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik,"<sup>12</sup>

Setelah diketahui adanya dalil *nash* tentang perbuatan yang menyerupai tindak pidana pencemaran nama baik, diperlukan teori hukuman atau *Uqubah* yang dijelaskan sebagai berikut, :

#### 1. Pengertian *Uqubah* (Hukuman)

Hukuman dalam *Fiqh Jinayah* disebut dengan *Uqubah* yang merupakan bentuk jamak dari lafadz *Iqab*<sup>13</sup>. Hukuman dalam *Jinayah* diartikan sebagai penimpaan derita bagi pelaku kejahatan sebagai balasan dari apa yang telah ia perbuat pada seseorang atau karena telah melanggar *Syara*'<sup>14</sup>. Dengan demikian definisi dari *Uqubah* dapat disimpulkan sebagai balasan yang setimpal yang dijatuhkan pada pelaku suatu perbuatan pidana yang mengakibatkan orang lain menjadi korban, atau terhadap pelaku perbuatan yang dilarang oleh *Syara*'. Pemidanaan dengan hukuman tertentu bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan mencegah *mudharat* sebagaimana prinsip-prinsip *Uqubah* yang meliputi, :

- a. Hukuman bersifat Universal, yaitu dapat menghentikan orang untuk melakukan suatu tindak kejahatan, dapat mensadarkan dan mendidik pelaku,

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Siyigma Examedia, 2009), hlm. 128

<sup>13</sup> Wahyuni, Fitri, *Hukum Pidana Islam : Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Islam*. Tangerang : PT. Nusantara Persada Utama , Februari 2018. hlm. 111.

<sup>14</sup> *Ibid.*

- b. Penerapan materi hukumannya sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat,
- c. Bentuk hukumannya harus dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan masyarakat,
- d. Bertujuan melakukan perbaikan terhadap pelaku<sup>15</sup>.

## 2. Dasar Hukum *Uqubah*

Sedangkan dasar hukum *Uqubah* adalah Q.S. An-Nisa ayat (58), :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada mereka yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”<sup>16</sup>

Dan Q.S. Shad ayat (26), :

يٰۤاٰدُوۤدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَضِلُّوۡنَ عَنْ سَبِيۡلِ اللّٰهِ هُمۡ عَدٰۤاۡبٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا نَسُوۡا الْحِسَابِ

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi ini, maka berikanlah keputusan (hukuman) di antara manusia dengan adil dan janganlah mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan siksa yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan”<sup>17</sup>.

## 3. Jenis-jenis *Uqubah*

<sup>15</sup> Siti Jahroh, “Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, (Yogyakarta), Vo. 9 No. 2, 2011, hlm. 22.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Siyigma Examedia, 2009), hlm. 128.

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 736.

Kemudian berdasar jenis tindak pidananya (*Jarimah*), *Uqubah* atau hukuman diklasifikasikan menjadi, :

- a. *Had* yaitu hukuman yang dijatuhkan pada *Jarimah Hudud* atau suatu tindak pidana yang telah ditetapkan jenis perbuatan dan hukumannya dalam *Nash* Al-Qur'an dan atau *Sunnah*.
- b. *Qishas* dan *Diyat* yaitu, hukuman yang ditetapkan untuk pidana pembunuhan dan pelukaan.
- c. *Ta'zir* yaitu, hukuman yang ditetapkan oleh penguasa terhadap jenis perbuatan yang didapati pada *Nash* Qur'an dan *Sunnah* namun hukumannya tidak ditetapkan. Al-Audah menyebutkan hukuman *Ta'zir* dapat ditetapkan berdasar pada tiga keadaan yaitu, :
  - 1) Perbuatan pidananya berasal dari pidana *Had* dan *Qishas* yang salah satu atau lebih syarat-syarat tidak terpenuhi atau terdapat kerancuan (*Syubhat*),
  - 2) Jenis perbuatannya disebutkan dalam *Nash* namun hukumannya tidak ditetapkan,
  - 3) Jenis hukumannya diserahkan pada penguasa (Undang-Undang)<sup>18</sup>. Jenis hukuman *Ta'zir* tidak boleh melebihi jenis hukuman yang telah ditetapkan pada hukuman asli atau *Had*<sup>19</sup>. Dengan kata lain perbuatan dengan hukuman *Ta'zir* pidananya harus lebih ringan

---

<sup>18</sup> Siti Jahroh, "Reaktualisasi Teori Hukuman...", hlm. 25.

<sup>19</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) : Memahami Tindak Pidana Islam*, (Palembang : CV. Amanah, 2020). Hlm. 67.

daripada hukuman pada perbuatan yang telah ditetapkan dalam *Nash*.

*Jumhur Ulama'* sepakat dalam *Jarimah Qadzaf* dikenakan hukuman *Had* apabila *Qadzif* (penuduh) menuduh *Maqdzuf* (yang dituduh) dengan tuduhan berzina<sup>20</sup>. Sementara itu dalam *Qadzaf* juga terdapat pemaafan meskipun terjadi perbedaan pendapat diantara imam empat *Madzhab*, pemaafan berarti gugurnya *Had* yang berupa 80 kali dera<sup>21</sup>. Dari uraian di atas apabila tuduhan yang dituduhkan tersebut bukan merupakan tuduhan berbuat zina maka tidak dikenai *Had*. Dengan demikian perbuatan pencemaran nama baik dikategorikan sebagai *Jarimah Ta'zir* sebab tidak menetapkan jenis tuduhan hanya pada perbuatan zina, tetapi terhadap segala jenis tuduhan yang menyerang kehormatan. Namun, jika pencemaran nama baik yang dilakukan dengan menuduhkan perbuatan zina maka dikenai hukuman *Had*.

Konsep Pertanggungjawaban Pidana juga merupakan bagian dari pembahasan mengenai Teori *Uqubah*. Salah satu pembahasan dalam konsep ini adalah tentang tentang kondisi-kondisi seorang pelaku suatu perbuatan pidana yang menentukan dapat dikenai atau tidaknya suatu beban pidana terhadap mereka. Sebelumnya telah disinggung dalam kerangka teori tentang syarat terpenuhinya pertanggungjawaban pidana yaitu adanya perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan atas kemauan sendiri, dan pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut. Apabila salah satunya tidak terpenuhi maka

---

<sup>20</sup> Ahmad Abu Al-Majdi : Ibnu Ruysd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm. 893.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 897.

gugurlah pertanggungjawaban pidananya<sup>22</sup>. Selain daripada itu terdapat faktor lain yang dapat menjadi pengukur pertanggung jawaban pidana meliputi, :

Tabel 1.2  
Faktor-faktor Penghapus Pertanggungjawaban Pidana (Hukuman)

NO	Faktor-faktor	Penjelasan
1	Menjalankan Syariat Agama	Dianalogikan sebagai Hakim atau Jaksa yang melakukan eksekusi pidana karena adanya ketetapan dari putusan peradilan yang sesuai degan <i>Syariat</i> .
2	Karena Perintah Jabatan	Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan oleh karena perintah <i>Ulil Amri</i> ataupun oleh karena perintah jabatan, telah dilindungi dari ancaman hukuman.
3	Keadaan Terpaksa	Seseorang yang dipaksa dan karena paksaannya itu mengakibatkan suatu perbuatan <i>Jarimah</i> maka, pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut ditetapkan kepada pemaksa.
4	Pembelaan Diri	Suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadibya tindak pidana dengan sebab si pelaku melakukannya dalam kerangka membela diri maka, ia dapat dikecualikan dari pembebanan hukuman.
5	<i>Syubhat</i>	<i>Syubhat</i> berarti keserupaan atau dapat dikatakan sebagai samar-samar. Dalam kaitannya dengan hukum maka, perbuatan itu dianggap ada secara formil tetapi secara materil tidak ada. Dalam kaidah <i>Ushul Fiqh</i> terdapat suati kaidah, “Hukuman menjadi gugur

<sup>22</sup> Abdul Qadir Al-‘Audah, *At-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islami*, (Beirut : Mu’assasah Ar-risalah, 1992), juz 1, hlm. 392. Dikutip dari Zulhamdi, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Fiqh Jinayah”, Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, hlm. 2.

		apabila terdapat kesangsian/ <i>Syubhat</i> .”
6	Maaf	Suatu tindak pidana yang berkaitan dengan hak perorangan memiliki pengecualian hukuman.
7	Meninggalnya Si Pelaku	Pengecualian hukuman sebab meninggalnya pelaku hanya berlaku untuk sanksi pidana yang berhubungan dengan fisik pelaku.
8	Taubat	Taubat dapat menghapuskan hukuman terhadap <i>Jarimah</i> yang berkaitan dengan Hak Allah, Ha Masyarakat, dan Hak Perorangan. Dengan Indikator si pelaku menunjukkan penyesalan dan adanya niat untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Kemudian jika <i>Jarimah</i> berkaitan dengan Hak Masyarakat dan Perorangan maka harus mendapat maaf kepada pihak yang menjadi korban.
9	Kadaluwarsa	Lewatnya batas waktu tertentu setelah terjadinya <i>Jarimah</i> , atau setelah adanya putusan hakim namun tanpa dilaksanakan hukuman. <i>Fuqaha</i> berbeda pendapat tentang hal ini sebagian berpendapat tidak menghapuskan hukuman dan sebagian lain yang memakai prinsip kadaluwarsa tidak menganggapnya sebagai faktor penghapus hukuman secara keseluruhan.
10	Pendidikan dan Pengajaran	Yaitu orang-orang yang berhak memberikan pembelajaran adakalanya seperti suami terhadap isteri, atau adakalanya orang tua terhadap anak. Contoh : dalam hukum Islam suami diperbolehkan memberikan hukuman sebagai pengajaran terhadap isterinya yang melakukan perbuatan maksiat

		yang tidak dijatuhi hukuman <i>Had</i> .
11	Pengobatan	<i>Fuqaha</i> sepakat bahwa akibat yang merugikan pasien tidak dipertanggungjawabkan kepada dokter yang mengobatinya. Menurut Abu Hanifah ada dua alasan yang menjadikannya demikian yaitu, : Kebutuhan Masyarakat, dan Adanya izin.
12	Olah Raga	Permainan olah raga terkadang mengakibatkan luka-luka seperti olahraga tinju, gulat, MMA, pencak silat, dan sebagainya. Maka, luka-luka yang timbul daripadanya tidak mendapat hukuman selama tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan dalam olah raga tersebut.
13	Hapusnya Jaminan Keselamatan	Jaminan keselamatan terhadap seseorang dapat hilang ketika dalam keadaan khusus tertentu seperti, : <i>Murtad</i> , dan telah mendapat vonis hukuman <i>Qishas</i> .
14	Hilangnya Anggota Badan yang Akan dikenakan Hukuman	Pada <i>Jarimah Qishas</i> maka akan diganti dengan <i>Diyat</i> .

Sumber : Zulhamdi, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Fiqh Jinayah", Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Berdasar uraian tersebut terdapat beberapa faktor penghapus pertanggungjawaban pidana yang dapat dikaitkan dengan perkara Pencemaran Nama Baik yang dilakukan oleh Haris dan Fatia. Menurut hemat penulis setidaknya faktor Pendidikan cukup relevan untuk menjadi bahan kajian terhadap pertanggungjawaban pidana perkara Haris dan Fatia.

### **BAB III**

#### **BENTUK PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN HARIS**

##### **AZHAR DAN FATIA MAULIDIYANTY**

#### **A. Kronologi Perkara Pencemaran Nama Baik Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty terhadap Luhut Binsar Panjaitan**

Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty pada saat penelitian ini ditulis telah ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Panjaitan. Sebelum pembahasan mengenai kronologi perkara, terlebih dahulu penulis jabarkan mengenai latar belakang pelapor dan terlapor dalam perkara ini, :

##### **1. Luhut Binsar Panjaitan**

Jendral TNI (HOR) Purn. Luhut Binsar Panjaitan menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Kabinet Indonesia Maju sejak 2016 sampai saat ini. Beliau sebelumnya juga pernah menempati jabatan-jabatan lain seperti Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (2015-2016), dan Kepala Staf Kepresidenan (2014-2015). Jejak prestasinya dalam politik tersebut dapat disimpulkan jika Luhut Binsar Panjaitan adalah seorang Petahana atau seorang yang sedang memegang suatu jabatan dalam pemerintahan.

##### **2. Haris Azhar**

Haris adalah seorang advokat dan intelektual yang aktif pada lembaga-lembaga sosial, Hukum dan HAM. Ia juga merupakan salah satu dari pendiri Lokataru *Foundation*, yang merupakan suatu organisasi

Hukum dan HAM untuk litigasi strategis, penelitian, dan konsultan<sup>1</sup>. Selain sebagai aktivis hukum dan HAM ia juga seorang pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan Universitas Trisakti. Haris juga pernah terlibat pada kasus pencemaran nama baik seba ia menyebutkan adanya keterlibatan oknum Polisi dan TNI terkait peredaran Narkoba pada kasus Freddy Budiman.

### 3. Fatia Maulidiyanty

Fatia merupakan salah seorang Koordinator KontraS (Komisi Orang Hilang dan Korban Kekerasan) merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan yang khusus untuk membantu penanganan kasus orang hilang dan korban kekerasan. Fatia banyak melakukan advokasi terhadap kasus-kasus yang terkenal seperti penembakan pendeta Yeremia Zambani di Intan Jaya, Papua. Fatia juga merupakan seorang aktivis sosial dengan mendirikan *Books for Tomorrow* sebuah organisasi yang mengumpulkan buku-buku dari donatur dan kemudian disalurkan kepada lapas-lapas tempat terpidana hukuman mati<sup>2</sup>.

Kronologi perkara pencemaran nama baik ini diawali dengan sebuah konten video bertema “ADA LORD LUHUT DI BALIK RELASI EKONOMI-OPS. MILITER INTAN JAYA!!JENDRAL BIN JUGA ADA!!NgeHAMtam” yang di *upload* di aplikasi *You-Tube* pada tahun 2021

---

<sup>1</sup> Profil Lokataru, <https://lokataru.com/about/> diakses pada 23 September 2023, Pukul 20.32 WIB.

<sup>2</sup> Profil Fatia Maulidiyanty, <https://id.linkedin.com/in/fatia-Maulidiyanty-16371b101> , diakses pada 23 September 2023, pukul 20.52 WIB.

lalu. Dalam konten ini Haris menghadirkan dua orang narasumber yaitu Fatia Maulidiyanty dan Kepala Divisi Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang berada di Papua. Topik dalam video tersebut membahas tentang riset cepat yang dilakukan Walhi terkait penilaian terhadap operasi militer di Papua yang dianggap ilegal yang berhubungan dengan kepentingan ekonomi pada pertambangan emas di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua<sup>3</sup>. Kemudian pada narasumber Fatia Maulidiyanty Haris menanyakan tentang perusahaan-perusahaan yang terlibat pada proyek pertambangan emas di Blok Wabu, Intan Jaya. Di mana dalam pembahasan terkait nama-nama pemilik saham pada perusahaan tersebut Fatia menyebutkan nama Luhut Binsar Panjaitan sebagai salah satu pihak yang turut serta “bermain” dalam bisnis pertambangan emas di Intan Jaya tersebut<sup>4</sup>.

Video tersebut kemudian mendapat respon dari Luhut Binsar Panjaitan yang membantah bahwa ia terlibat dalam bisnis pertambangan emas di Intan Jaya. Luhut memberikan somasi terhadap Haris dan Fatia sebanyak dua kali, somasi yang pertama dikirimkan pada 26 Agustus 2021 dan somasi yang kedua dikirimkan pada 2 September 2021 namun tak mendapat jawaban dari Haris ataupun Fatia<sup>5</sup>. Dalam somasi tersebut Luhut meminta Haris dan Fatia untuk menyampaikan permintaan maaf kepadanya. Karena tidak mendapat

---

<sup>3</sup> Haris Azhar, “Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada!!”, <https://youtu.be/1xMlnuOtBAS>, menit ke 04.28, diunduh pada 12 April 2023, pukul 23.55 WIB.

<sup>4</sup> *Ibid*, lihat menit ke 14.10.

<sup>5</sup> KompasTV, “[FULL] Sidang Perdana Haris Azhar Kasus Pencemaran Nama Baik Luhut”, Senin 3 April 2023, <https://youtu.be/AjUt7-smXAY?si=TZGcUGBnb3QhQb0Z>, menit ke 33.02, diunduh pada 3 April 2023 pukul 23.56 WIB.

jawaban dari somasinya Luhut kemudian melaporkan Haris Azhar dan Fatia atas perbuatan pencemaran nama baik, laporan tersebut saat ini terdaftar dengan No. STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA<sup>6</sup>. Laporan tersebut diterima dan dinyatakan telah lengkap pada 22 September 2022. Upaya mediasi dilakukan pada 20 Oktober 2021, 12 November 2021, dan 15 November 2021 namun tidak berhasil dan proses penanganan perkara dilanjutkan pada tahap penyidikan. Haris dan Fatia diperiksa sebagai Saksi Terlapor pada 18 Januari 2022 dan setelah itu mereka ditetapkan sebagai Tersangka pada Maret 2022<sup>7</sup>.

## **B. Proses Peradilan Perkara Pencemaran Nama Baik Haris-Fatia**

### **1. Sidang Pembacaan Surat Dakwaan**

Perkara pencemaran nama baik ini kemudian berlanjut pada proses pembuatan Berita Acara dan kemudian pada 27 Maret 2023 perkara ini berlanjut ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan No Register Perkara 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim<sup>8</sup>. Sidang pertama perkara tersebut dilakukan pada 3 April 2023 dengan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya Jaksa menyebutkan jika, Haris Azhar sengaja mengangkat topik tentang Luhut Binsar Panjaitan untuk mencari perhatian

---

<sup>6</sup> Layanan Informasi Perkembangan Perkara, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Online (SP2HP Online), <https://sp2hp.bareskrim.polri.go.id/SLP/B/4702/2021>, diakses pada 25 September 2023, pukul 22.20 WIB.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dikutip dari [https://sipp.my.id/list\\_perkara/search](https://sipp.my.id/list_perkara/search) diakses pada 26 September 2023, pukul 22.12 WIB.

dan mengelabui masyarakat dengan cara mencemarkan nama baik Luhut<sup>9</sup>. Jaksa juga menyebutkan jika Fatia Maulidiyanty sudah mengetahui maksud dan tujuan Haris Azhar yang ingin mencemarkan nama baik Luhut<sup>10</sup>.

Dalam dakwaan tersebut Jaksa menyebutkan tentang perkataan-perkataan dalam percakapan antara Haris Azhar dan Fatia Maulidyanti yang terdapat di konten video berjudul “ADA LORD LUHUT DI BALIK RELASI EKONOMI-OPS. MILITER INTAN JAYA!!JENDRAL BIN JUGA ADA!!NgeHAMtam”, :

Fatia : Nah kita ketahui juga bahwa Toba Sejahtera Group juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat.  
 Haris : Siapa?  
 Fatia : Namanya adalah Luhut Binsar Panjaitan.  
 Haris : LBP, the Lord.. Lord..  
 Fatia : Ya.. Lord Luhut.. gitu. Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini<sup>11</sup>.

Kemudian pada menit 18.00-21.00 Fatia menyebut Luhut Binsar Panjaitan sebagai Penjahat, :

Haris : Gimana caranya perusahaan-perusahaan itu kita ambil alih, ga ada dalam riset itu ya? Hahahahahaha.  
 Fatia : Enggak dong, gimana dong, jadi penjahat juga kita.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> KompasTV, “[FULL] Sidang Perdana Haris Azhar,..., lihat menit 10.44-11.10.

<sup>10</sup> *Ibid*, menit ke 12.13.

<sup>11</sup> *Ibid*, menit 15. 50-16.16

<sup>12</sup> Haris Azhar, “Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada!!”, <https://youtu.be/lxMlnuOtBAS>, menit ke 20.19, diunduh pada 12 April 2023, pukul 23.55 WIB.

Jaksa kemudian menyebutkan jika Fatia mengetahui dan menghendaki bahwa perkataannya telah menjadi informasi elektronik/dokumen elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik<sup>13</sup>. Jaksa juga menyebutkan jika Luhut memang benar pemilik saham Toba Sejahtera Group tetapi ia tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam perusahaan-perusahaan yang disebutkan Fatia melakukan bisnis pertambangan di Papua. Sehingga apa yang dituduhkan Fatia jika Luhut ‘bermain’ dalam pertambangan di Papua adalah tidak benar. Kemudian Jaksa juga menyampaikan jika Haris dan Fatia tidak melakukan konfirmasi kebenaran informasi kepada Luhut sehingga hasil riset cepat yang dilakukan oleh Walhi yang menjadi topik pembicaraan dalam video masih dapat terjadi kekeliruan atau tidak dapat dipastikan kebenarannya<sup>14</sup>. Menurut Jaksa dalam dakwanya juga Haris Azhar tidak diberi kewenangan oleh Undang-Undang sebagai tempat untuk melakukannya demi kepentingan umum.

Jaksa mendakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty dengan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang diubah dalam UU. 19 Tahun 2016, Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946, serta Pasal 310 ayat (1) KUHP, jo Pasal 55 ayat (1) KUHP<sup>15</sup>. Berikut perincian pasal-pasal tersebut di atas, :

---

<sup>13</sup> KompasTV, “[FULL] Sidang Perdana Haris Azhar,..., lihat menit 18.23-18.33.

<sup>14</sup> *Ibid*, 22.35-2.50

<sup>15</sup> *Ibid*.

a. Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (3) UU ITE

“setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”<sup>16</sup>.

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”<sup>17</sup>.

b. Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946

(2) “Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”<sup>18</sup>.

“Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun”<sup>19</sup>.

c. Pasal 310 ayat (1) KUHP

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan

---

<sup>16</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008. Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Nomor 4843.

<sup>17</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5952.

<sup>18</sup> Pasal 14 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Tambahan Lembaran Negara No. 1946/64.

<sup>19</sup> *Ibid.* Pasal 15.

penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus rupiah)<sup>20</sup>.

d. Pasal 55 ayat (1) KUHP

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang surut serta melakukan;
2. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan suatu perbuatan<sup>21</sup>.

2. Sidang Pembacaan Eksepsi

Eksepsi atas dakwaan terhadap Haris dan Fatia dibacakan oleh Penasihat Hukum (selanjutnya disingkat PH) keduanya pada 17 April 2023<sup>22</sup>. Eksepsi atau nota keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum keduanya tersebut berkenaan dengan cacat formil surat dakwaan dari Jaksa. Setidaknya terdapat 4 (empat) hal yang dalam eksepsi tersebut yang menyebabkan dakwaan cacat formil yaitu, : dakwaan prematur, anti SLAPP, dakwaan tidak berdasar dan mengada-ada, dan pemisahan dakwaan. Berikut uraian dari poin-poin penting dalam eksepsi perkara pencemaran nama baik Haris dan Fatia, :

1) Dakwaan Prematur

1) Mediasi Dibatalkan Sepihak Oleh Penyelidik atau Penyidik

---

<sup>20</sup> Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi, 2018, Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP : Buku Kesatu, (Pekanbaru : Hawa dan Ahwa), hlm. 70.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>22</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dikutip dari [https://sipp.my.id/list\\_perkara/search](https://sipp.my.id/list_perkara/search) diakses pada 27 September 2023, pukul 21.00 WIB.

Pada eksepsi ini tim PH Haris dan Fatia menggunakan dalil Surat Edaran No. SE/2/11/2021 No. 3 huruf (e) yang berbunyi :

“Sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi”<sup>23</sup>.

Menurut tim PH mediasi yang dilakukan oleh Penyelidik dan/atau Penyidik dinyatakan batal secara sepihak. Pembatalan mediasi tersebut dilakukan tanpa melaksanakan sekalipun mediasi yang mempertemukan terlapor dan pelapor<sup>24</sup>. Upaya mediasi pertama melalui surat No. B/2579/2021/Ditrekrimsus namun mediasi tidak dapat terlaksana sebab Pelapor berhalangan untuk hadir. Kemudian pada upaya mediasi kedua pada 12 November 2021 dengan surat No. B/2677/2021 Pelapor kembali tidak dapat hadir. Kemudian pada 15 November 2021 kembali dilakukan upaya mediasi namun Terlapor berhalangan hadir, lalu pada hari yang sama upaya mediasi dinyatakan gagal oleh penyelidik/penyidik<sup>25</sup>. Sehingga dari 3 (tiga) kali upaya mediasi belum pernah sekalipun terjadi pertemuan antara Pelapor dan Terlapor. Atas hal tersebut tim PH menganggap dalam proses

---

<sup>23</sup> Surat Edaran Kapolri No. SE/2/11/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

<sup>24</sup> KompasTV, “BREAKING NEWS – Sidang Eksepsi Haris Azhar Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Luhut, 17 April 2023, <https://www.youtube.com/live/VlhB6LQZjmk?si=qqOdGrcln4AoSN37>, menit ke 10.22-10.28, , diunduh pada 17 April 2023, pukul 21.45 WIB.

<sup>25</sup> *Ibid*, menit ke 09.28-11.02.

Penyelidikan telah terjadi pelanggaran formil karena tidak sesuai dengan Surat Edaran Kapolri No. SE/2/11/2021 Nomor 3 huruf (e).

2) Pelapor Tidak Mau Mau Menghadiri Undangan Klarifikasi dari Terlapor

Tim PH Haris Azhar menyebutkan jika sebelum perkara dilaporkan, Haris Azhar telah dua kali mengundang Menko Luhut untuk klarifikasi terkait apa yang menjadi tuduhan dari Fatia terkait Intan Jaya. Kemudian Haris juga turut mengundang tim kuasa hukum Menko Luhut untuk membahas terkait konten video yang menjadi permasalahan. Namun, baik Menko Luhut ataupun tim kuasa hukumnya tidak mendatangi undangan tersebut. Tim PH Haris menyebut jika upaya-upaya yang dilakukan oleh kliennya tersebut merupakan bentuk itikad baik yang sesuai dengan SKB tentang Pedoman Implementasi UU ITE dan SE Kapolri No. SE/2/11/2021.

3) Penyelidikan atau Penyidikan dengan Pelanggaran HAM, TPK, Gratifikasi, dan/atau Suap yang Diduga Dilakukan Pelapor Seharusnya Didahulukan Penegakan Hukumnya.

Tim PH Haris Azhar dan Fatia menyebutkan jika riset yang menjadi topik dalam video adalah kajian cepat dari Walhi dengan judul “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua : Kasus Intan Jaya”, menemukan adanya pemberian 30% saham oleh West Wits Mining kepada PT Tobacom Del Mandiri yang merupakan anak

perusahaan dari PT Tiba Sejahtera Group yang saham minoritasnya dimiliki oleh Pelapor<sup>26</sup>. Tim PH menyebutkan jika temuan dugaan gratifikasi itu juga sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya namun masih dalam proses Penyelidikan, sehingga perkara yang didakwakan terhadap para terdakwa dapat dihentikan demi hukum sebab terdapat perkara yang lebih utama untuk diselesaikan<sup>27</sup>.

Selanjutnya tim PH mengatakan bahwa hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Bersama No. KB/2/VI/2021 Pasal 27 ayat (3) huruf (c) yang berbunyi, :

“Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan.”<sup>28</sup>

Di mana menurut tim PH Haris Azhar bahwa tuduhan terkait dugaan adanya gratifikasi dalam riset sebagaimana yang dijadikan topik dalam konten video yang menjadi delik, harus dikaji terlebih kenyataannya.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, menit ke 14.11-14.23, lihat juga Walhi “Kajian terbaru soal Papua : Terungkap Indikasi Kepentingan Ekonomi Dalam Serangkaian Operasi Militer Ilegal Di Intan Jaya, Papua”, <https://www.walhi.or.id/kajian-terbaru-soal-papua-terungkap-indikasi-kepentingan-ekonomi-dalam-serangkaian-operasi-militer-ilegal-di-intan-jaya-papua>, diakses pada 27 September 2023, pukul 22.48 WIB.

<sup>27</sup> *Ibid*, menit ke 17.38-19.47.

<sup>28</sup> Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, No. 229 Tahun 2021, No. 154 Tahun 2021, No. KB/2/VI/2021, tentang Pedoman Implementasi Atasa Pasal Tertentu UU ITE.

#### 4) Anti SLAPP

*Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation* (Anti-Slaap) di bidang lingkungan hidup merupakan ketentuan yang memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang memperjuangkan kepentingan publik. Dalam hal ini tim PH Haris Azhar meminta pada Hakim untuk memasukan ketentuan Anti-Slaap ini ke dalam putusan sela. Di mana ketentuan Anti-Slaap pada bidang lingkungan hidup terdapat pada Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan ketentuan Anti-Slaap pada bidang HAM yang terdapat Pasal 100 dan Pasal 101 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berikut bunyi dari ketentuan Anti-Slaap yang diminta oleh PH Haris Azhar dalam putusan sela, :

##### a) Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

“Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”<sup>29</sup>.

##### b) Pasal 100 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999

“Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga

---

<sup>29</sup> Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5059.

kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia”<sup>30</sup>.

c) Pasal 101 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999

“Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia”<sup>31</sup>.

5) Dakwaan Melanggar Hak Konstitusi Terdakwa dan Mengada-ada

Dalam poin eksepsi ini Tim PH menyebutkan bahwa dakwaan Jaksa PU terhadap terdakwa Haris dan Fatia telah melanggar hak konstitusi (Pasal 28 C ayat 1 dan 2 UUD) untuk mengembangkan diri melalui pendidikan dan teknologi dalam memperjuangkan haknya dan untuk membangun masyarakat<sup>32</sup>. Kemudian dakwaan dari Jaksa mengada-ada karena tidak sesuai dengan pokok permasalahan yang diadukan oleh Menko Luhut baik dalam surat somasi maupun dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP)<sup>33</sup>.

Pada surat somasi atau BAP pelapor hanya menyebutkan terkait perkataan ‘Bermain tambang’ dan penggunaan kata ‘Lord’ untuk menyebut nama Menko Luhut. Sedangkan dalam dakwaan

---

<sup>30</sup> Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3886.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> KompasTV, “BREAKING NEWS – Sidang Eksepsi Haris..., menit ke 40.00-40.20.

<sup>33</sup> *Ibid.*, menit ke 42.40-43.03.

Jaksa menambahkan kata-kata ‘Penjahat’ yang dikonstruksikan sebagai kata-kata yang menyerang harkat martabat Menko Luhut atau Saksi Pelapor. Mengingat bahwa Pencemaran Nama Baik merupakan delik aduan sehingga dakwaan yang dibuat haruslah dibuat berdasar aduan dari Pelapor bukan atas penilaian dari Jaksa PU.

#### 6) Pemisahan Surat Dakwaan

Tim PH Terdakwa di akhir eksepsinya menyatakan bahwa pemisahan dakwan terhadap Terdakwa Haris Azhar dan Terdakwa Fatia Maulidiyanty bukti dari kekurangan saksi dan bukti yang otentik<sup>34</sup>. Dalam proses penyidikan Terdakwa Haris Azhar tidak pernah menjadi saksi atas Fatia Maulidiyanty dan hanya menjadi saksi atas dirinya sendiri, demikian juga pada Terdakwa Fatia Maulidiyanty. Pemisahan surat dakwaan juga dinilai melanggar asas dan prinsip peradilan yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

### 3. Sidang Tanggapan Atas Eksepsi (Duplik)

Sidang pembacaan tanggapan Jaksa PU atas Eksepsi dari PH Haris Azhar dilaksanakan pada 8 Mei 2023<sup>35</sup>. Dikutip dari pers *Pers Release* yang disampaikan oleh tim Advokasi untuk Demokrasi (Penasihat Hukum

---

<sup>34</sup> *Ibid*, menit ke 55.00-55.23.

<sup>35</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dikutip dari [https://sipp.my.id/list\\_perkara/search](https://sipp.my.id/list_perkara/search) diakses pada 28 September 2023, pukul 21.35 WIB.

Haris Azhar) melalui LBH Jakarta, bahwasannya Jaksa menolak seluruh Eksepsi dari tim PH Haris Azhar<sup>36</sup>. Terdapat 3 (tiga) jawaban yang diberikan oleh Jaksa PU terkait Eksepsi dari tim PH Haris Azhar yang meliputi, :

a. Terkait Dugaan Adanya Gratifikasi

Jaksa membantah jika Luhut mempunyai saham pada PT Tobacom Del Mandiri yang diduga menerima gratifikasi dari West Wist Mining sebagaimana yang disampaikan tim PH Haris Azhar dalam Eksepsi<sup>37</sup>. Jaksa membenarkan jika Luhut memang mempunyai saham dari PT Toba Sejahtera Group, tetapi Luhut tidak mempunyai saham di PT Tobacom Del Mandiri yang merupakan anak perusahaan dari PT. Toba Sejahtera Group. Sehingga tuduhan jika Luhut terlibat dalam gratifikasi sebagaimana yang disebutkan dalam eksepsi tim PH atau tuduhan Terdakwa Fatia dalam konten video yang berkaitan adalah tidak benar.

b. Terkait Isu HAM

Selanjutnya Jaksa PU juga membantah jika apa yang dilakukan oleh Terdakwa Haris dan Fatia terkait konten video yang berkaitan

---

<sup>36</sup> “Sidang Ketiga Haris Azhar Dan Fatia Maulidiyanty : Jawaban JPU Tendensius Dan Menyimpang, Semakin Membuktikan Bahwa Dakwaan Cacat Formil”, LBH Jakarta (Jakarta), Senin 8 Mei 2023, <https://bantuanhukum.or.id/sidang-ketiga-haris-azhar-dan-fatia-Maulidiyanty-jawaban-jpu-tendensius-dan-menyimpang-semakin-membuktikan-bahwa-dakwaan-cacat-formil/>, diundug pada 8 Mei 2023, pukul 22.05 WIB.

<sup>37</sup> Fahmi Ramadhan, “Luhut Pandjaitan Vs Haris Azhar : JPU Tolak Seluruh Nota Keberatan Haris Azhar Terkait Kasus Pencemaran Nama Baik ‘Lord’ Luhut”, Tribun News (Jakarta), Senin 8 Mei 2023, <https://Tribunnews.com/nasional/2023/05/08/jpu-tolak-seluruh-nota-keberatan-haris-azhar-terkait-kasus-pencemaran-nama-baik-lord-luhut>, diakses pada 28 September 2023 pukul 21.52 WIB.

tersebut merupakan upaya untuk membela HAM dan ataupun lingkungan<sup>38</sup>. Pada intinya jaksa meminta pada tim PH Haris Azhar tidak menggunakan isu HAM dan lingkungan untuk membebaskan Terdakwa dari tanggung jawab pidana.

c. Terkait Konten Video Haris Azhar

Jaksa juga membantah jika konten video dengan judul “ADA LORD LUHUT DI BALIK RELASI EKONOMI-OPS. MILITER INTAN JAYA!!JENDRAL BIN JUGA ADA!!NgeHAMtam” bukan untuk meng-edukasi tetapi, merupakan konstruksi yang menyesatkan dan memutarbalikan fakta dan merupakan analisis hukum yang keliru<sup>39</sup>. Kemudian penelitian terkait seharusnya dikonfirmasi terlebih dahulu dengan Saksi Pelapor Luhut Binsar Panjaitan.

Lebih lanjut Jaksa meminta kepada Hakim untuk menerima Surat Dakwaan sebab, telah memenuhi syarat Formil serta Eksepsi yang diajukan tim PH tidak memiliki alasan Hukum dan tidak dapat diterima. Asfinawati salah seorang dari tim Advokasi PH Haris Azhar memberikan jawaban atas uraian penolakan Jaksa PU sebagai berikut, :

“Jawaban dari PU sama sama sekali tidak menjawab laporan atas dugaan Pelanggaran HAM dan dugaan tindak pidana korupsi terhadap Luhut Binsar Panjaitan dan memutar balikan fakta sehingga seolah-olah Fatia dan Haris hanya menyalahgunakan isu Pelanggaran HAM dan tindak pidana korupsi untuk membenarkan pencemaran nama baik yang telah mereka lakukan. Pernyata PU tersebut tidak berdasar dan

---

<sup>38</sup> LBH Jakarta, (2023), “Sidang Ketiga Haris Azhar...”, diakses pada 8 Mei 2023 Pukul 22.05 WIB.

<sup>39</sup> *Ibid.*

tendensius serta terkesan menyerang keberadaan pembela Hak Asasi Manusia”<sup>40</sup>.

#### 4. Sidang Putusan Sela

Pembacaan Putusan Sela oleh Hakim Ketua Cokorda Gede Arthana dilakukan pada 22 Mei 2023<sup>41</sup>. Dalam Putusan Sela tersebut Hakim membacakan putusannya :

“Mengadili, menyatakan eksepsi penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima.”

“Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 202/Pidsus/2023/PN Jkt.Tim untuk dilanjutkan”<sup>42</sup>.

Hakim menyebutkan jika tidak ada sengketa perdata yang sedang berjalan di Intan Jaya Papua sehingga, tidak berlaku ketentuan Anti Slapp sebagaimana dalam eksepsi. Tim PH Terdakwa menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbang seluruh dalil Eksepsi yang ada seperti SKB ITE yang tidak disebutkan dalam pertimbangan putusannya<sup>43</sup>.

#### 5. Sidang Menghadirkan Saksi Pelapor dan Sidang Saksi Ahli dari JPU

##### a. Saksi Pelapor

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dikutip dari [https://sipp.my.id/list\\_perkara/search](https://sipp.my.id/list_perkara/search) diakses pada 29 September 2023 pukul 00.33 WIB.

<sup>42</sup> Desty Luthfiani, “Putusan Sela Sidang Haris Azhar Vs Luhut, Eksepsi Ditolak Majelis Hakim”, Tempo (Jakarta), 22 Mei 2023, <https://metro.tempo.co/amp/1728437/putusan-sela-sidang-haris-azhar-vs-luhut-eksepsi-ditolak-majelis-hakim>, diakses pada 29 September 2023 pukul 00.43 WIB.

<sup>43</sup> “Press Release : Putusan Sela Haris dan Fatia, Pengacara Tanyakan Kredibilitas Hakim”, LBH Jakarta (Jakarta), <https://bantuanhukum.or.id/press-release-putusan-sela-haris-dan-fatia-pengacara-pertanyakan-kredibilitas-hakim/>, 22 Mei 2023, diakses pada 29 September 2023 pukul 01.00 WIB.

Jaksa PU menghadirkan Menko Luhut Binsar Panjaitan sebagai Saksi Pelapor pada 8 Juni 2023<sup>44</sup>. Proses persidangan ini disiarkan secara digital oleh *Chanel You-tube* Kompas TV<sup>45</sup>, berikut beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh tim PH Terdakwa yang penulis kumpulkan berdasar relevansinya dengan penelitian sebagai berikut, :

1) Apakah saudara mempunyai saham di PT Toba Sejahtera Group ?

“Toba Sejahtera perusahaan saya 99%”<sup>46</sup>

2) Apakah betul PT. Tobacom Del Mandiri adalah anak perusahaan saudara?

“Saya tidak tahu, karna saya pikir itu... yang saya pejalari kemudian, itu (PT Tobacom Del Mandiri) dibentuk setelah saya berhenti dari Komisaris Utama PT. Toba Sejahtera”<sup>47</sup>

3) Darimana saudara Saksi mengetahui jika saudara disebut ‘Lord’ dan ‘Penjahat’ oleh Terdakwa?

“Seingat saya ada di *You-tube* itu, dan ada staff saya yang memberitahu.”<sup>48</sup>

4) Sebagai apa saudara Saksi melaporkan Terdakwa?

“Ya kan ndak bisa dilepas, saya sebagai warga negara dan sebagai pejabat tapi, dalam konteks ini saya sebagai warga negara yang punya hak sama dengan anda (tim PH Haris) juga. (dengan begitu)

---

<sup>44</sup> Sistem Informasi Penelusuran \Perkara (SIPP), Pengadilan..., diakses pada 30 September pukul 21.07 WIB.

<sup>45</sup> KompasTV, “[Full] Debat Panas Luhut & Kuasa Hukum Haris Azhar-Fatia di Sidang Kasus Pencemaran Nama Baik”, 8 Juni 2023, <https://youtu.be/e94CxfCWets?si=SE7U-p5hdqKM-g>, menit ke 01.45-02.50, diunduh pada 8 Juni 2023 pukul 23.34 WIB.

<sup>46</sup> *Ibid.* menit ke 01-09-01.15.

<sup>47</sup> *Ibid.*, menit ke 02.50-03.12.

<sup>48</sup> *Ibid.*, menit ke 34.03-34.23.

ini saya laporkan, saya ndak bisa bilang saya ini bukan Menko Marves”<sup>49</sup>

- 5) Kenapa saudara Saksi tidak mau menyelesaikan masalah secara musyawarah atau klarifikasi?

“Kenapa (harus datang klarifikasi)? Saya sudah minta saudara Haris datang untuk meminta maaf kepada saya. Kenapa saya musti datang ke dia? Logikanya kenapa?”<sup>50</sup>

- 6) Apakah ada kerugian materil yang dialami oleh saudara?

“ya tentu tidak ada kerugian materil tapi, yang tidak materil itu justru yang lebih parah”...”buat saya pribadi, bukan kerugian materinya, tetapi tadi jejak digitalnya kepada anak cucu saya. Itu yang paling penting”<sup>51</sup>

- 7) Analisis apa yang disampaikan staff Anton kepada saudara Saksi?

“Seingat saya bahwa, : “Pak, konteks daripada konten *You-tube* itu adalah fitnah kesimpulannya, dan tuduhan. Karena tidak ada basis datanya”. Jadi saya belajar, bekerja, dan semua anak-anak buah saya kasih tau kita berbuat sesuatu itu basisnya data atau fakta. Jadi jangan kita ngarang, jadi kalau masih asumsi-asumsi itu sudah tuduhan itu yang saya tidak mau.”<sup>52</sup>

- 8) Apakah staff tersebut sudah menyimpulkan bahwa ini (konten video terkait) adalah tuduhan yang tidak benar terlebih dahulu, atau kemudian baru anda menilai berdasar penilaian anda pribadi?

“Yang memberikan briefing kepada saya itu adalah saudara Singgih yang saya percaya, dan saudara Jodi. Dan mereka berdua suatu *Reconfirm* kepada tadi Nana (CEO PT. Toba Sejahtera Group). Dari kesimpulan pembicaraan itu, mereka datang kepada saya (untuk menjelaskan) ya saya percaya”<sup>53</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid*, menit ke 35.43-36.10.

<sup>50</sup> *Ibid*, menit ke 42.16-42.48.

<sup>51</sup> *Ibid*, menit ke 01.17.30-01.21.15.

<sup>52</sup> *Ibid*, menit ke 01.24.14-01.25.03.

<sup>53</sup> *Ibid*, menit ke 01.28.10-01.28.56.

9) Apa maksud saudara mengundang Terdakwa untuk bertemu (sebelum perkara dilaporkan)?

“saya berharap yang lebih muda dan kita sudah kenal lama dan dia mungkin berbuat sebuah kesalahan, khilaf, dan segala macam. Dan (apabila) dia minta maaf, ya saya akan maafkan. Itu sebenarnya niatnya dari awal itu. saya juga tidak ada niat untuk mencederai orang tapi, ada batas-batas krama itu , batas-batas saya sebagai tentara, saya dibesarkan di Kopassus saya punya batas-batas krama itu dalam diri saya”...“saya malah dapat pesan Yang Mulai, bahwa seperti menantang saya. Jadi saya pikir “oke, kita liat”.<sup>54</sup>

b. Pembuktian Saksi Ahli dari Jaksa PU

Jaksa PU menghadirkan beberapa saksi ahli dari berbagai bidang dalam sidang pembuktian. Agar supaya relevan dengan penelitian ini yang dipaparkan adalah keterangan dari saksi ahli di bidang Hukum Pidana. Yaitu, Prof. Agus Surono Dosen Universitas Al-Azhar Indonesia yang memberikan keterangan terkait Hukum Materil dan Formil yang ditanyakan oleh Hakim maupun tim PH Haris Azhar.

1) Jelaskan Unsur-unsur Tindak Pidana dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE!

a) Unsur Setiap Orang

“Unsur setiap orang disini yang dimaksud adalah berkaitan dengan subjek, subjek pelaku yang bisa atau yang memenuhi kualifikasi unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (3). Tentu kalau memenuhi kualifikasi unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) maka subjek hukum tadi sudah dapat dibebani pertanggungjawaban hukum”.

---

<sup>54</sup> *Ibid*, menit ke 01.29.30-01.30.55.

b) Dengan Sengaja

“Secara sederhana dengan sengaja dan tanpa hak itu bisa kita identifikasi dengan melawan hukum. Melawan hukum disini dengan sengaja dan tanpa hak tadi tentu ada hal yang penting yaitu adanya sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian, dan sengaja sebagai kemungkinan. Saya kira itu Yang Mulia yang dimaksud dengan sengaja dan tanpa hak dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.” (08.00-08.23)

c) Unsur Mendistribusikan, atau mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik

“Jadi mendistribusikan pengertian secara sederhanyan itu membagikan, kemudian mentransmisikan itu lebih khusus lagi dengan menggunakan suatu metode untuk mengalihkan atau memindahkan, lalu kemudian membuat dapat diaksesnya tentu menggunakan berbagai macam metode atau cara. Informasi elektronik dan dokumen elektronik, saya kira informasi elektronik berbeda dengan pengertiannya dengan dokumen elektronik. Informasi elektronik itu berkaitan dengan informasi-informasi apa saja seperti misalkan, kabar, foto, dst dan kemudian dapat dimaknai, dipahami oleh orang yang memperoleh informasi atas metode yang tadi, didistribusikan, transmisikan, atapun dapat diaksesnya gitu.”<sup>55</sup>.

d) Terkait Informasi dan Dokumen Elektronik atas video yang di-*upload* ke sosial media atau melalui sarana internet. Apakah itu termasuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik menurut anda?

“Salah satu informasi dokumentasi elektronik yang bisa didistribusikan, ditransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya bentuknya bisa macam-macam apakah itu konten *You-tube*, apakah pesan *Whats Up*, saya kira kalau soal teknis

---

<sup>55</sup> KompasTV, “BREAKING NEWS – Sidang Haris Azhar – Fata Kasus Pencemaran Nama Baik Luhut : Pemeriksaan Ahli”, 17 Juli 2023, <https://youtu.be/G9qKyRDs3fA?si=CCY8QGg1F4w8j-Ky>, menit ke 08.27-10.04, diunduh pada 17 Juli 2023 pukul 01.30 WIB.

saya tidak tahu betul ya. Tapi intinya saya menyampaikan unsur dalam Pasal 27 ayat (3) tadi itu ada unsur yang penting menurut hemat saya Yang Mulia. Yaitu prasa yang terakhir tadi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang didistribusikan dan lainnya itu substansinya berkaitan dengan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Dua hal itulah yang kemudian dapat dikualifikasinya suatu perbuatan yang inti dari Pasal 27 ayat (3) demikian yang mulia.” “Pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) merfer pada Pasal 310 KUHP”<sup>56</sup>.

- 2) Terkait adanya Pasal 27 ayat (3) apakah anda pernah menderngan Asas Kehati-hatian di dalamnya?

“Makna prinsip kehatian-hatian itu kita maknai sebagai *tools* atau alat, di mana alat ini digunakan untuk memudahkan siapapun yang menggunakan alat ini maka tentu harus dilakukan dengan cara yang hati-hati. Mengapa demikian? Karna ada beberapa norma-norma yang kalau ini tidak dilakukan dengan hati-hati maka akan dampaknya. Sehingga prinsip kehati-hatian inimenjadi sesuatu yang penting terkait dengan penggunaan sarana atau informasi elektronik agar tidak melanggar hak-hak orang lain.”<sup>57</sup>.

- 3) Apakah maksud daripada prinsip ini bahwa ketika kita menggunakan sarana informasi dan transaksi elektronik terutama kita ingin menyampaikan sebuah gagasan, pendapat, atau penilaian yang di dalamnya mengatur atau mencoba mendekati subjek-subjek tertentu yang dilindungi oleh Hukum, itu kita harus memperhatikan apa yang kita sampaikan ini jangan sampai merugikan pihak-pihak tertentu. Apakah seperti demikian atau seperti apa?

“Bahwa asas kehati-hatian itu maksudnya untuk memberikan suatu perlindungan kepada orang lain atau pihak-pihak yang kemudian dengan adanya penggunaan ITE itu kemudian tidak boleh menyebabkan atau mendatangkan kerugian dari pihak lain”<sup>58</sup>.

---

<sup>56</sup> *Ibid*, menit ke 07.30-12.58.

<sup>57</sup> *Ibid*, menit ke 12.59-14.42.

<sup>58</sup> *Ibid*, menit ke 12.45-16.00.

4) Menurut ahli apa yang dimaksud dengan Demi Kepentingan Umum dan Terpaksa Untuk Membela Diri?

“Membela yang terpaksa kemudian dijadikan sebagai kualifikasi alasan penghapus pidana kita bisa melihat pada Pasal 49 KUHP ayat 1 dan 2. Membela adalah ketika ada penyerangan dari pihak di luar diri si pelaku tadi maka kemudian dia berupaya melakukan suatu pembelaan. Tidak bisa dikualifikasikan sebagai pembelaan karena terpaksa kalau tidak memenuhi Pasal 49 ayat 1 dan 9.”

“Kemudian saya memberikan suatu gambaran terkait dengan Demi Kepentingan Umum nanti mohon berkenan untuk disimpulkan atau dicermati. “Seorang Polisi kemudian menyampaikan pengumuman secara terbuka apakah itu di medsos dll. yang menyatakan bahwa ada suatu perbuatan yang potensi adanya suatu perbuatan penipuan. Intinya adalah kalau pengumuman yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk itu kemudian demi melindungi masyarakat itu masuk dalam kualifikasi Kepentingan Umum”, intinya demikian kalau ada contoh atau ilustrasi yang lainnya ya silahkan saja, demikian yang mulia.”<sup>59</sup>.

5) Menurut pengetahuan Ahli yang dimaknai kritik yang dilihat oleh UU ITE ini seperti apa? Apa lingkupnya kritik itu?

“Di dalam UU ITE tidak secara spesifik mendefinisikan makna kritik. Tapi pada prinsipnya kebebasan berpendapat dilindungi oleh Konstitusi, persoalannya adalah bagaimana caranya menyampaikan pendapat itu, jadi penyampaian pendapat itu dibebaskan. Bebas siapapun juga bisa menyampaikan pendapat, kritik bahkan saya juga sering mengkritik juga, cuma saya sampaikan dengan cara-cara kaidah-kaidah kesopanan. Artinya jangan sampai kritik yang sifatnya membangun tadi itu kemudian justru bertentangan dengan hukum. Nah, setelah UU ITE ini diubah dengan UU. 19 Tahun 2016 ini kemudian Pasal 27 ayat (3) deliknya diubah menjadi delik aduan yang semulanya delik biasa. Dengan diubahnya menjadi delik aduan ini merupakan suatu perlindungan terhadap yang memberika kritik. Sehingga harus menunggu adanya laporan dari pihak korban yang merasa dirugikan atas adanya suatu perbuatan yang dikualifikasi sebagai pencemaran yang dimaksud Pasal 27 ayat (3) tadi.”<sup>60</sup>.

<sup>59</sup> *Ibid*, menit ke 16.03-21.25.

<sup>60</sup> *Ibid*, menit ke 31.54-35.18.

- 6) Jika si A menyatakan bahwa si B telah melakukan kejahatan lingkungan hidup dan HAM, yang dinyatakan si A berdasarkan suatu kajian dan investigasi dirinya sendiri. Apakah si A sudah melakukan pencemaran nama baik atau sudah melakukan demi kepentingan umum?

“Harus ada putusan pengadilan yang menyatakan jika si B ini telah melakukan kejahatan atau tindak pidana lingkungan hidup dan HAM. Barulah itu kemudian kalau ada putusan pengadilan yang menyatakan demikian maka ini tidak termasuk pada penghinaan datau pencemaran nama baik tapi ini adalah demi kepentingan umum”<sup>61</sup>.

- 7) Apakah saudara tau bahwa di dalam SKB itu memuat putusan MK terkait dengan pertimbangan Pasal 27 ayat (3) dengan Putusan . No. 50/PUU.Vi/2008, apakah itu final dan mengikat harus diikuti oleh para penegak hukum?

“Ini SKB, SKB itu adalah *Beschikking* (tindakan hukum sepihak dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh alat pemerintahan berdasar wewenang yang ada pada alat atau organ itu) bukan *Regeling* (tindakan pemerintah yang bersifat mengatur dan bersifat umum).SKB itu dibuat oleh tiga institusi Kominfo, Kepolisian, dan Kejaksaan maka keberlakuan SKB itu (hanya) mengikat internal mereka yang membuatnya”<sup>62</sup>.

- 8) Bagaimana jika Kepolisian dan Kejaksaan itu tidak mengikuti (SKB)?

“Kalau tidak mengikuti itu (wewenang) internal yang bersangkutan, tentu atasannya bisa melakukan upaya-upaya sesuai dengan

---

<sup>61</sup> *Ibid*, menit ke 01.21.14-01.22.07.

<sup>62</sup> *Ibid*, menit ke 02.48.34-02.54.23.

kewenangannya, saya kira demikian karena mengikatnya internal”<sup>63</sup>.

- 9) Kritik itu apa bedanya dengan fitnah? Apa bedanya dengan pencemaran nama baik? Rujukan apa yang saudara gunakan?

“Sama seperti ketika saya jelaskan sebelumnya, kritik itu harus bersifat konstruktif, itu saya simpulkan dari banyak referensi”<sup>64</sup>.

## 6. Sidang Pemeriksaan Terdakwa dan Saksi-saksi dari PH

### a. Pemeriksaan Terdakwa Haris Azhar

Terdakwa Haris Azhar diperiksa pada persidangan tanggal 21 Agustus 2023. Persidangan tersebut diliput oleh Kompas TV dan juga disiarkan secara langsung dalam *Channel You-Tube KOMPAS.TV*. Berikut adalah uraian dari pertanyaan yang diajukan oleh JPU kepada Terdakwa Haris Azhar yang telah dipilih agar relevan dengan masalah dalam penelitian, :

- 1) Jelaskan mengenai nama sembilan organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam (koalisi) Bersihkan Indonesia yang membuat kajian cepat berjudul “Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua : Kasus di Intan Jaya”?

“Satu WALHI, YLBHI, lalu PUSAKA, KontraS, JATAT, ada GERINTIS, ada Trend Asia, WALHI PAPUA, kurang satu saya lupa”<sup>65</sup>.

---

<sup>63</sup> *Ibid*, menit ke 02.58.00-02.58.33.

<sup>64</sup> *Ibid*, menit ke 03.05.26-03.13.00.

<sup>65</sup> KompasTV, “BREAKING NEWS- Haris Azhar- Fatia Dicecar Jaksa dan Hakim di Sidang Pencemaran Nama Baik Luhut”, (21 Agustus 2023), <https://www.youtube.com/live/ak0V-hkW-ZI?si=tPaVogKQMRjH6ifH>, menit ke 07.30-08.48, diunduh pada 21 Agustus 2023, pukul 23.12 WIB.

- 2) Apakah Hasil penelitian yang dibuat oleh organisasi masyarakat sipil tadi merupakan informasi akurat dan tidak ada kekeliruan?

“Terkait dengan hasil riset tersebut kalau kekeliruan sepertinya tidak. Kalau keakuratan, saya kira cukup menggambarkan juga terkait apa yang saya ketahui tentang beberapa hal apa yang terjadi di Intan Jaya, Papua”<sup>66</sup>.

- 3) Apakah terdapat kata-kata seperti ‘Lord’, ‘penjahat’, dan ‘jadi Luhut bisa dikatakan bermain dalam pertambangan-pertambangan yang ada di Papua hari ini’ itu terdapat dalam riset tersebut?

“Tidak ada, karena riset tersebut ditulis dengan standar penulisan akademik, kata ‘Lord’ muncul percakapan dalam video”<sup>67</sup>.

- 4) Apakah Saudara bisa jelaskan siapa pemilik akun *Youtube* Haris Azhar? Saudara berkedudukan sebagai pribadi atau sebagai perusahaan Pers?

“Saya” “Sebagai pribadi tetapi bekerja sama dengan yayasan penelitian dan publikasi Hak Asas Manusia Indonesia”<sup>68</sup>.

- 5) Keuntungan apa yang anda harapkan atau apa tujuan anda membuat *Chanel* tersebut?

“Kalau keuntungan materil saya malah rugi karena pakai pendanaan pribadi, profesi juga bukan. Karena ranah yang saya diskusikan bukan ranah yang punya perhatian publik kalau dibandingkan dengan yang lain topiknya macam-macam kalau saya enggak, jadi saya sadar betul kalau dibilang komersil kayaknya jauh. Nah kalau tujuannya apa, saya Cuma ingin menggunakan *Youtube* karna saya sudah punya akunnya, jadi bukan dibikin ketika

---

<sup>66</sup> *Ibid*, menit ke 24.30-25.25.

<sup>67</sup> *Ibid*, menit ke 26.45-27.40.

<sup>68</sup> *Ibid*, menit ke 27.46-31.54.

saya punya tujuan itu. Tapi karna sudah ada ini saya gunakan untuk menyebarkan informasi dan edukasi tentang HAM.”<sup>69</sup>.

- 6) Apakah saudara mengetahui adanya pro kontra dalam video anda yang berjudul “Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer di Intan Jaya, Jendral BIN juga ada!! NgeHamTam!!?”

“Tau, di setiap video pasti ada pro kontra di video-video saya yang lain juga ada pro kontra”<sup>70</sup>.

- 7) Bisa jelaskan siapa yang memiliki inisiatif atau ide untuk melakukan perekaman untuk mempublikasikan hasil riset “Ekonomi Politik Militer di Papua Kasus Intan Jaya” untuk akun Haris Azhar, apakah dari tim produksi atau dari saudara?

“Dari saya kemudian saya bawa ke tim produksi”<sup>71</sup> (50.01-51.02).

- 8) Apakah dua narasumber Fatia dan Owi memiliki keahlian ekonomi dan militer?

“Menurut saya, (mereka) punya. Karena mereka memimpin organisasi yang melakukan pemantauan terhadap isu-isu terkait soal kegiatan-kegiatan yang merugikan ekonomi publik/ekonomi masyarakat, tindakan-tindakan kekerasan dari prakek Aparat keamanan. Mereka sudah bertahun-tahun kerja di bidang itu, menulis, riset, bicara kemana-mana soal itu saya anggap itu punya otoritas yang cukup”<sup>72</sup>.

- 9) Mengapa anda tidak mengundang Luhut Binsar Panjaitan dalam konten video tersebut?

---

<sup>69</sup> *Ibid*, menit ke 32.00-34.20.

<sup>70</sup> *Ibid*, menit ke 47.22-47.33.

<sup>71</sup> *Ibid*, menit ke 50.01-51.02.

<sup>72</sup> *Ibid*, menit ke 57.02-58.00.

“Karena video tersebut mendiskusikan hasil riset, jadi saya mengundangnya mereka atau perwakilan mereka yang menyusun riset, saudara Luhut Binsar Panjaitan saya lihat di hasil riset namanya bukan sebagai peneliti atau yang mempublikasi”<sup>73</sup>.

- 10) Apakah ada keseimbangan informasi (menghadirkan narasumber dari pihak Luhut Binsar Panjaitan) dalam *Podcast* tersebut?

“Keseimbangan informasi tidak melulu dalam satu video, kalau keseimbangannya disyaratkan harus mengundang saudara Pelapor saya menjawab ‘tidak ada’.”<sup>74</sup>.

b. Pemeriksaan Terdakwa Fatia Maulidiyanty

Terdakwa Fatia Maulidiyanty diperiksa dalam persidangan tertanggal 28 Agustus 2023. Persidangan ini diliput dan disiarkan secara langsung dalam *Channel You-Tube KOMPAS.TV*. Berikut adalah uraian pertanyaan dari JPU dan jawaban dari Terdakwa yang telah dipilih agar relevan dengan masalah dalam penelitian ini, :

- 1) Apakah dalam riset cepat yang anda lakukan tersebut menyebutkan Saudara Luhut sebagai ‘Lord’ dan ‘Penjahat’?

“Tidak ada”<sup>75</sup>.

- 2) Apakah dalam riset tersebut membahas tentang opini terkait Saudara luhut?

“Tidak, riset yang saya lakukan bersama dengan Koalisi Masyarakat Sipil ini berdasarkan dokumen-dokumen dan fakta

---

<sup>73</sup> *Ibid*, menit ke 58.02-59.04.

<sup>74</sup> *Ibid*, menit ke 59.54-01.00.45.

<sup>75</sup> KOMPAS.TV, “BREAKING NEWS – Sidang Pemeriksaan Fatia Sebagai Terdakwa di Kasus Pencemaran Nama Baik Luhut”, (28 Agustus 2023), menit ke 00.12-00.38, <https://www.youtube.com/live/W6PnDo0Ahzc?si=x4qsB04nMmX1wQft>, diunduh pada 28 Agustus 2023, pukul 23.36 WIB.

yang terjadi di lapangan. Tidak hanya nama Luhut saja yang terdapat dalam hasil riset cepat tersebut ada juga Purnawirawan Pangdam Cendrawasih dan nama-nama lainnya. Kenapa Luhut di jadikan *Spot Light* sebab Luhut saat ini menduduki jabatan yang masih aktif dan masyarakat perlu untuk mengetahui fakta ini. Riset ini sama sekali tidak mempunyai niat jahat terhadap saudara Luhut”<sup>76</sup>.

- 3) Saudari bisa jelaskan terkait kajian cepat dalam *Channel You-tube*

Haris Azhar, apakah permintaan dari Haris Azhar atau dari permintaan Koalisi Masyarakat Sipil?

“Bentuknya adalah kerjasama ya sebenarnya, jadi ketika Koalisi Masyarakat Sipil menyusun strategi salah satunya adalah menyusun *Time Line* apa saja yang perlu dilakukan, dan salah satunya adalah untuk masuk dalam konten *Podcast* populer untuk menyiarkan hasil Riset”<sup>77</sup>.

- 4) Apakah dalam konten Haris Azhar anda menyampaikan

*Disclaimer* terkait riset yang anda sebutkan di dalamnya?

“Tidak, karena itu bukan forum akademik dan menurut saya tidak perlu menyampaikan itu. Di *Podcast* ini adalah cara populer yang menurut saya tidak perlu disampaikan.”<sup>78</sup>.

- 5) Saudari bisa jelaskan ucapan “jadi penjahat juga dong kita” apa

maksudnya dan kepada siapa ucapan tersebut anda maksudkan?

“Tidak jadi begini, kata ‘penjahat’ itu disebut kalau saudara Jaksa masih ingat bahwa, dalam *Podcast* itu ada kata-kata dari Haris yang bercanda dengan mengatakan ‘bagaimana cara kita ambil alih perusahaan’. Saya membalas bercandaan dari Bang Haris ‘Jangan dong kita jadi penjahat kalau mengambil perusahaan orang’ itu maksudnya kesana. Jadi tidak ada niatan atau arahan untuk membawa yang jadi penjahat itu Luhut. Yang kedua berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran HAM yang ada di

---

<sup>76</sup> *Ibid*, menit ke 00.40-03.43.

<sup>77</sup> *Ibid*, menit ke 09.43-11.50.

<sup>78</sup> *Ibid*, menit ke 18.45-19.30.

Papua yang di akibat operasi militer dan adanya konsensi tambang.”<sup>79</sup>.

- 6) Apakah judul dari konten Haris Azhar adalah keinginan dari organisasi Koalisi Masyarakat Sipil?

“Tidak itu Haris Azhar yang memberi judul. Kalau bisa saya jelaskan begini, ketika dalam pembuatan suatu judul dalam bentuk *Podcast* itu memang biasanya berbeda dengan judul pada riset. Tujuannya untuk marketing agar lebih mudah dicerna oleh publik.”<sup>80</sup>.

- 7) Apakah saudara bisa menjelaskan maksud anda menyebutkan kata ‘Lord’ dan ‘Luhut bermain dalam pertambangan di Papua’?

“Jadi saya jelaskan Lord dulu ya! Saya rasa bukan Haris dan Saya yang pertama kali menggunakan kata ‘Lord’ dan dalam kamus pun arti kata Lord bukanlah arti yang buruk. Jadi yang saya heran justru ketika banyak sekali orang yang menjuluki Pak Luhut dengan Lord kenapa baru kami yang kemudian dilaporkan?. Lalu yang kedua, terkait soal kata ‘bermain’ itu adalah bentuk parafrase atas apa yang disampaikan dalam riset dengan adanya indikasi atau potensi kepemilikan konsensi tambang di perusahaan Toba Sejahtera Group. Tidak ada maksud dan tujuan jahat sama sekali terhadap personal Luhut karena yang kita sasar itu adalah posisinya sebagai pejabat publik.”<sup>81</sup>.

- 8) Lantas mengapa dari awal tidak ada perkataan khusus agar menghindari kesalah pahaman yang mendengarkan atau melihat konten Haris Azhar?

“Saya kembali pada kaidah riset ya, jika memang ada kesalah pahaman atau ada konfirmasi yang dibutuhkan maka, orang yang disebutkan dalam riset punya hak jawab dan melakukan klarifikasi. Bisa melalui riset, lewat pernyataan publik bukan

---

<sup>79</sup> *Ibid*, menit ke 19.30-21.00.

<sup>80</sup> *Ibid*, menit ke 21.01-22.54.

<sup>81</sup> *Ibid*, menit ke 23.01-26-40.

mengkriminalisasi. Sehingga membuat riset kami ini tidak berkembang.”<sup>82</sup>.

- 9) Apakah Suadari mempunyai alat bukti atau dokumen pembukti atas apa yang saudari tuduhkan terhadap Luhut?

“Pertama, kita melihat melihat laporan tahunan yang dikeluarkan oleh West Wild Mining sudah saya lampirkan. Disitu menjelaskan adanya dukungan dari salah satu pejabat publik di Indonesia dalam ruang lingkup keamanan. Kedua, betul bahwa dalam ops militer tersebut tidak ada tanda tangan secara eksplisit yang menyebutkan secara eksplisit adanya keterlibatan salah seorang purnawirawan. Tetapi, saya bisa memberikan contoh begini. Dikasuk Epson Mobile di Aceh Soeharto memberikan ijin secara instan untuk melakukan eksplorasi yang saat kasus tersebut sedang disidang di Amerika atas dugaan pelanggaran HAM dan pelanggaran lingkungan hidup. Di mana hal tersebut diizin secara lisan tidak pakai surat, tanda tangan san lain sebagainya tapi itu muncul adanya relasi kuasa.”<sup>83</sup>.

- 10) Apakah Hak Asasi Seseorang dapat di batasi oleh Hak Asasi Orang Lain ataukah dapat dibatasi oleh Undang-Undang?

“Jadi begini, di dalam Hukum HAM Internasional ada yang namanya prinsip *Sirakusa* atau dalam konsep HAM itu kaitanya antar negara dengan warga negara. Tetapi, ketika ada hak antara warga negara dengan warga negara lain itu bukan HAM tetapi hal yang diatur dalam Undang-Undang. Tetapi terdapat pengecualian ketika misalnya saya menjadi pejabat itu terdapat hak-hak saya pada akhirnya tersingkirkan demi kepentingan publik dan dalam konsep HAM diperbolehkan. Selain itu memang betul ada batasan di dalam konsep HAM tetapi batasan-batasan tersebut bukan serta merta dibatasi dengan standar-standar yang ditetapkan oleh Negara. Tetapi terdapat standar internasional yang mengukur tersebut.”<sup>84</sup>.

---

<sup>82</sup> *Ibid*, menit kw 26.42-27.59.

<sup>83</sup> *Ibid*, menit ke 30.02-34.43.

<sup>84</sup> *Ibid*, menit ke 35.04-39.54.

11) Apakah Saudari menyesal atau merasa beresalah atau tidak sehubungan dengan masalah ini ?

“Tidak, tidak menyesal karena yang saya sampaikan kepentingan publik juga untuk menyiarkan apa yang terjadi di Papua”<sup>85</sup>.

12) Apakah terdapat dampak yang diakibat adanya Konsensi pertambangan dari perusahaan-perusahaan yang anda sebutkan dalam riset atau dalam video *Youtubei* Haris Azhar ?

“Ya ada! Dampak sosial masyarakat mengungsi karena di sekitar tempatnya didirikan pos-pos militer. Dampak lingkungannya adalah terjadi peramabanan hutam”<sup>86</sup>.

13) Apakah saudara melihat persidangan dengan melibatkan Luhut akan membawa anda kepada Penjara?

“Di dalam kerja-kerja LSM banyak sekali hal-hal yang resikonya adalah ancaman pidana”<sup>87</sup>.

14) Anda menyebut ‘Luhut bermain dalam pertambangan-pertambangan’ itu apakah kepastian atau kemungkinan?

“Itu kemungkinan”<sup>88</sup>.

15) Saudari menyebut itu sebagai kemungkinan? Baik oke. Ini berarti anda meyakini ini adalah parafrase dari kesimpulan (riset cepat)?

“Saya me-*Highlight* halaman 18 yang menyebutkan Luhut sebagai pemilik saham Toba Sejahtera Group”<sup>89</sup>.

---

<sup>85</sup> *Ibid*, menit ke 42.34-42.50.

<sup>86</sup> *Ibid*, menit ke 03.12.34-03.26.25.

<sup>87</sup> *Ibid*, menit ke 03.46.54-03.47.27.

<sup>88</sup> *Ibid*, menit ke 03.50.56-03.51.17.

<sup>89</sup> *Ibid*, menit ke 03.51.45-03.52.12.

16) Apakah ada perubahan aktivitas kemudian kerugian anda ketika anda dilaporkan dengan UU ITE karena anda menyampaikan terkait materi disebut *Podcast*?

“Tentu ya! Pertama saya yang seharusnya fokus pada kepemimpinan organisasi akhirnya terpecah karena teralih pada mengurus perkara pidana. Kedua saya tidak hadir di saat masa kristis Almarhum Ayah saya. Lalu juga ada beberapa kesempatan-kesempatan ataupun saya sudah diterima di beberapa kampus di Inggris untuk sekolah yang harusnya saya berangkat di bulan September ini namun, karena adanya kasus ini saya harus menunda studi S2 saya.”<sup>90</sup>.

c. Pemeriksaan Saksi Ahli Meringankan Terdakwa

Sidang pemeriksaan saksi ini dilaksanakan pada 25 September 2023 yang mendatangkan Saksi Ahli bernama Antonius Made Tony Supriatna. Seorang peneliti Militer, Ekonomi, dan Bisnis kandidat gelar Ph.D di Cornell University, Amerika. Persidangan disiarkan secara *Live* oleh media pers daring Merdeka.com pada 25 September 2023. Adapun uraian pertanyaan dan jawaban yang relevan dengan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, :

1) Bagaimana menurut anda pengaruh dan tujuan dari penempatan operasi militer dan didudukinya jabatan-jabatan dalam perusahaan (konsensi pertambangan emas di Blok Wabu) oleh para purnawirawan TNI?

“ Agak sulit ya untuk menyimpulkan tetapi, begini saja. Fakta bahwa ada pasukan di tempat yang tidak diperlukan itu justifikasinya sangat lemah dan itu selalu membuat sebagai seorang peneliti saya bertanya-tanya mengapa mereka ada di sana.

---

<sup>90</sup> *Ibid*, menit ke 05.09.25-05.10.53.

Apakah mereka di sana karena pengaruh dari orang-orang ini (yang menjabat dalam perusahaan tambang) saya tidak dapat menyimpulkan tetapi faktanya itu bahwa secara faktual pasukannya ada.”<sup>91</sup>.

- 2) Sepengetahuan anda apakah purnawirawan TNI memiliki pengaruh terhadap junior-juniornya dalam hal ini terkait operasi militer pengamanan di Papua?

“Dalam penelusuran saya hanya orang-orang yang memiliki posisi penting dalam pemerintahan yang memiliki pengaruh. Sebagian besar pensiunan Jendral itu hidup sebagai pensiunan biasa kalau dia tidak duduk di pemerintahan.”<sup>92</sup>.

- 3) Apakah wilayah Blok Wabu termasuk pada objek vital sesuai dengan pengetahuan anda?

“sejauh yang saya tahu, tidak!.”<sup>93</sup>.

- 4) Apa impresi anda terhadap konten *Podcast* di *Channael You-Tube* Haris Azhar tentang relasi ekonomi ops. Militer di Papua?

“Saya kira tidak ada sesuatu yang terlalu istimewa disana karena saya sudah tahu (permasalahan di Papua)”<sup>94</sup>.

d. Sidang Pemeriksaan Saksi Ahli Meringankan Terdakwa

Pada sidang lanjutan ini Tim PH Terdakwa menghadirkan saksi Ahli dalam bidang Kebebasan Berpendapat atas nama Rocky Gerung. Sidang ini dilakukan pada 9 Oktober 2023, dalam

---

<sup>91</sup> Merdeka.com, “LIVE NOW-Kejutan Sidang Haris Azhar dab Fatia, Ahli Militer Datang meringankan”, 25 September 2023, , menit ke 35.58-36.40, <https://www.youtube.com/live/0kVI7e42yo?si=TCWa69WLnTdxrUY>, diunduh pada 25 September 2023 pukul 23.45 WIB.

<sup>92</sup> *Ibid*, menit ke 37.55-39.04.

<sup>93</sup> *Ibid*, menit ke 01.01.45-01.01.58.

<sup>94</sup> *Ibid*, menit ke 01.11.18-01.11.38.

persidangan tersebut saksi ahli memberikan keterangan mengenai bagaimana Hak Kebebasan Berpendapat itu dilakukan. Berikut adalah uraian penjelasan saksi ahli melalui tanya jawab dengan Tim PH dan JPU, :

1) Memurut saudara apakah batasan-batasan dalam kebebasan berpenpat dalam lingkungan akademik?

“dalam lingkungan akademik tidak ada batasan berekspresi justru DNA dari Univesitas adalah kebebasan berekspresi itu. Dalam lingkungan kampus dimungkinkan untuk bebas berekspresi dan bertengkar secara akademik.”<sup>95</sup>.

2) Apakah saudara mengetahui kenapa penilaian, riset, ataupun sebuah kenyataan bukan sebuah defamasi (pencemaran nama baik)?

“Istilah defamasi adalah istilah yang ada sejak abad pertengahan segala macam hal saat itu dikatakan sebagai defamasi. Karena sistem pada waktu itu adalah untuk kontrol otoriterir, tidak boleh ada keterangan lain delain dari gereja Katolik. Jadi basis kita hari ini bukan seperti abad 15 itu tetapi, suasana riil kita yang membutuhkan keterangan cepat atau hasil riset. Mungkin risetnya belum maksimal tetapi, kita manusia melakukan tindakan yang antroposit yaitu defamasi manusia terhadap lingkungan. Manusia menghina lingkungani, caranya apa ? mengabaikan amdal misalnya. Maka kita menduga setiap ada upaya untuk menyentuh lingkungan di dalamnya ada upaya untuk merusak lingkungan. Hak dari aktivis lingkungan untuk masuk dalam problem bahkan dalam problem aja belum masuk pada pencarian solusi itu sudah terhalang. Padahal, perubahan paradigma dunia menganggap bahwa semua hal yang memungkinkan kita untuk memberkritik atau mencegah perusakan lingkungan itu harus dilindungi sebagai hak dasar manusia untuk mencitai

---

<sup>95</sup> Merdeka.Com, “LIVE NOW – Keras Rocky Gerung Jadi Saksi Sidang Fatia & Haris Azhar, (9 Oktober 2023), menit ke 05.30-06.34, <https://www.youtube.com/live/YS88E6rkz8Y?si=NT6G5coSmg2JmQ9s>, diunduh pada 10 Oktober 2023 pukul 10.20 WIB.

lingkukangannya yang merupakan habitus eksistensial mereka. Jadi dasarnya di situ dasar yang sangat fundametal.”<sup>96</sup>.

- 3) Dalam sistem hukum kita diatur bahwa alasan pembenar untuk suatu pencemaran nama baik itu adalah kepentingan publik. Lantas dalam kasus ini apakah riset atau tujuan untuk membuka situasi di Papua itu termasuk kepentingan publik?

“Papua itu jadi *hot spot* publik internasional selama puluhan tahun jadi ketika membicarakan Papua pasti muncul tentang defamasi Hak Asasi Manusia bukan yang lainnya. Dari awal lokasi Papua telah menjadi lokasi riset HAM, buktinya apa? Kita musti minta izin untuk ke Papua, itu!. Jadi itu wilayah yang menimbulkan koriset ada apa di Papua? Kuroisitas akademi saya menuntun saya untuk pergi ke Papua. Itu yang disebut sebagai *Hire Magnetic of Suspition* dalam metodologi itu dasar berfikirnya”<sup>97</sup>.

- 4) (JPU)bagaimana menurut saudara bagaimana cara menyampaikan pendapat yang baik dan benar di muka umum?

“Kebebasan berpendapat itu adalah hak, jadi tidak ada caranya.”<sup>98</sup>.

- 5) Apakah kebebasan berekspresi itu bersifat absolut menurut saudara?

“yang absolut itu kebebasan berfikir karena berada dalam fikiran, begitu dieskpresikan melalui mulut saya, tangan saya, dan lain-lain itu yang menimbulkan kontroversi. Jadi kebebasan berfikir itu dengan sendirinya dibatasi oleh artififikasi kalau saya mengekspresikannya dengan menembak orang misalnya tentu pasti tidak absolut.”<sup>99</sup>.

---

<sup>96</sup> *Ibid*, menit ke 38.18-39.58.

<sup>97</sup> *Ibid*, menit ke 40.00-42.34.

<sup>98</sup> *Ibid*, menit ke 01.14.54-01.15.34.

<sup>99</sup> *Ibid*, menit ke 01.15.40-01.17.33.

- 6) Bagaimana jika kebebasan berekspresi itu tidak menghormati hak orang lain?

“Sekarang dalam kasus ini yang dimaksud orang lain itu siapa? Kan ini soal kritik terhadap pejabat publik. Di dalam pejabat publik tidak ada yang mengatur tentang hal itu beba statusnya itu.”<sup>100</sup>.

- 7) (Hakim Ketua) Apa yang dimaksud dengan kebebasan berekspresi atau kebebasan berpendapat?

“Kebebasan berekspresi itu subjektivisme seseorang, di dalam upaya kebebasan berekspresi subjektivisme dinilai secara netral. Netral itu adalah kebebasan subjektivitas itu yang namanya ekspresi yang jujur”<sup>101</sup>.

Beradasar uraian yang terdapat pada narasi dari setiap persidangan di atas diperoleh beberapa kesimpulan mengenai hal-hal sebagai berikut, :

1. Bahwa Haris Azhar dan Fatia Maulidianty didakwa dengan Pencemaran Nama Baik karena adanya kata-kata atau dialog dalam suatu konten video yang menyebut Luhut Binsar Pandjaitan sebagai ‘Lord’, ‘Penjahat’, dan ‘Bermain dalam pertambangan-pertambangan di Papua’.
2. Bahwa Pelapor merasa dirugikan secara moril karena tidak ada konfirmasi terlebih dahulu mengenai hal-hal yang dibahas dalam konten video tersebut yang menyangkutkan namanya.
3. Bahwa Terdakwa dalam eksepsinya menyatakan bahwa apa yang dilakukannya adalah demi kepentingan umum dan berupa penilaian dari

---

<sup>100</sup> *Ibid*, menit ke 01.18.13-01.18.50.

<sup>101</sup> *Ibid*, menit ke 01.21.27-01.23.10.

riset cepat. Dan dapat dilindungi dengan SKB UU ITE dan UU anti SLAPP tentang lingkungan Hidup.

4. Bahwa Hakim dalam putusan sela menolak eksepsi dari PH Terdakwa sebab Hakim melihat tidak dapat diterapkannya Anti SLAPP karena tidak terdapat sengketa perdata didalam perkara di Intan Jaya.
5. Bahwa menurut keterangan Saksi Ahli Hukum Pidana yang dimaksud demi kepentingan umum adalah berkaitan dengan kewajiban seseorang terhadap masyarakat banyak.
6. Bahwa mengaku mengatakan Luhut sebagai 'bermain dalam pertambangan-pertambangan di Papua' adalah berdasarkan data dalam riset cepat dan dapat dibuktikan. Terkait sebutan 'Lord' para Terdakwa mengelak bahwa sebutan itu bukan untuk merendahkan Luhut.
7. Bahwa Saksi ahli dari Tim PH menyatakan memang operasi militer di Intan Jaya dipertanyakan ke-legalanya. Kemudian menurut saksi ahli lainnya menyatakan bahwa kritik terhadap seseorang yang memiliki jabatan publik tidak ada memiliki aturan sehingga menjadi bebas.

**BAB IV**

**ANALISIS PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK HARIS-FATIA**

**BERDASAR HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**A. Proses Hukum Perkara Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty**

Peraturan tentang tindak pidana pencemaran nama baik telah diuraikan dalam KUHP maupun UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE. Adapun tentang Undang-Undang tersebut keberlakuannya juga telah diimbui dengan pedoman implementasi meskipun bukan berbentuk Undang-Undang. Surat Keputusan Bersama antara Kemensos, Kejari, dan Polri tentang Pedoman Implementasi UU ITE telah disahkan pada 2021 lalu dan berlaku mengikat untuk aparat penegak hukum di internal instansi yang membuatnya. Berdasar SKB pedoman implementasi UU ITE pada Pasal 27 ayat (3) huruf (c) dijelaskan, :

“Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan”<sup>1</sup>.

Sementara itu sesuai dengan data diperoleh di lapangan memuat fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Konten Video yang menjadi delik merupakan telaah atau evaluasi mengenai riset atau kajian cepat yang dilakukan oleh koalisi masyarakat

---

<sup>1</sup> Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, No. 229 Tahun 2021, No. 154 Tahun 2021, No. KB/2/VI/2021, tentang Pedoman Implementasi Atasa Pasal Tertentu UU ITE.

sipil dan WALHI tentang adanya dugaan eskploitasi lingkungan di Blok Wabu<sup>2</sup>.

2. Bahwa benar Luhut memiliki 99% saham pada PT. Toba Sejahtera Group yang anak perusahaannya memiliki konsensi pertambangan di Blok Wabu. Meskipun dalam keterangannya Luhut menyampaikan tidak tahu menahu tentang konsesi pertambangan emas yang melibatkan nama perusahaannya<sup>3</sup>.
3. Bahwa fakta mengenai Haris dan Fatia yang merupakan aktivis Hukum dan HAM yang memiliki tuntutan profesi memberikan upaya-upaya advokasi kepada pihak-pihak yang dirugikan sebagaimana masyarakat Papua di Blok Wabu yang terpaksa mengungsi karena kehadiran operasi militer di sana<sup>4</sup>.

Tim Penyidik dalam perkara dugaan pencemaran nama baik yang menyeret aktivis Haris Azhar dan Fatia telah melakukan upaya mediasi dengan Pelapor Luhut Binsar Panjaitan. Namun, mediasi tersebut tidak pernah terjadi lantaran kedua pihak tidak dapat dipertemukan. Dengan demikian dapat

---

<sup>2</sup> KOMPAS.TV, “BREAKING NEWS – Sidang Pemeriksaan Fatia Sebagai Terdakwa di Kasus Pencemaran Nama Baik Luhut”, (28 Agustus 2023), menit ke 23.01-26-40, <https://www.youtube.com/live/W6PnDo0Ahzc?si=x4qsB04nMmX1wQft>, diunduh pada 28 Agustus 2023, pukul 23.36 WIB.

<sup>3</sup> KompasTV, “[FULL] Sidang Perdana Haris Azhar Kasus Pencemaran Nama Baik Luhut”, Senin 3 April 2023, <https://youtu.be/AjUt7-smXAY?si=TZGcUGBnb3QhQb0Z>, menit ke 01.09-01.15, diunduh pada 3 April 2023 pukul 23.56 WIB.

<sup>4</sup> KOMPAS.TV, “BREAKING NEWS – Sidang Pemeriksaan Fatia Sebagai Terdakwa di Kasus Pencemaran Nama Baik Luhut”, (28 Agustus 2023), menit ke 05.21.25-05.27.18, <https://www.youtube.com/live/W6PnDo0Ahzc?si=x4qsB04nMmX1wQft>, diunduh pada 28 Agustus 2023, pukul 23.36 WIB. Lihat juga Ode Rakhman, dkk. “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua : Kasus di Intan Jaya”, 12 Desember 2021, Laporan Tahunan WALHI, <https://bit.ly/2YnVJ1r>, diunduh pada 12 Januari 2023, hlm. 4.

dikatakan bahwa upaya mediasi belum terlaksana. Syarat utama untuk mengadakan mediasi adalah dengan mempertemukan antara pihak Pelapor dengan Terlapor sehingga seharusnya upaya mediasi yang dilakukan oleh tin penyidik tidak dikatan ‘gagal’ tetapi ‘belum terlaksana’. Sebab dalam perkara yang sensitif menyangkut kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum upaya mediasi harus benar-benar dilakukan sehingga tidak menunjukkan kesan negatif mengingat upaya mediasi baru dilakukan sebanyak dua kali.

Penetapan Terlapor menjadi Tersangka yang dilakukan oleh Penyidik juga mendapat sorotan negatif dari publik. Pasalnya dalam SKB tentang Pedoman Implementasi UU ITE Pasal 27 ayat (3) huruf (c) telah jelas menyebutkan tentang pengecualian delik yang seharusnya menjadi pertimbangan yang mendalam untuk memproses perkara pencemaran nama baik ini. Penyidik tampaknya mempunyai pandangan yang berbeda dengan apa yang terdapat dalam SKB Pedoman Implementasi UU ITE sehingga meneruskan proses hukum Haris dan Fatia dengan menjadikannya Tersangka.

Dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa memuat keterangan Pelapor bahwa perkataan yang menjadi delik pencemaran adalah ‘Lord’, ‘jadi penjahat juga dong kita’, dan ‘Luhut bermain dalam pertambangan-pertambangan di Papua’. Perkataan ‘jadi penjahat’ dan ‘Luhut bermain dalam pertambangan’ merupakan cara para Terlapor untuk menjelaskan kepada publik dengan sederhana yang konteksnya bersumber dari kajian cepat kelompok ormas-ormas Hukum dan Lingkungan yang di dalam hasil penelitiannya memuat

fakta adanya keterlibatan purnawirawan TNI dalam perusahaan tambang di Papua.

Proses hukum terhadap perkara pencemaran nama baik yang melibatkan aktivis Hukum dan HAM Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty masih meninggalkan pertanyaan-pertanyaan terhadap aparat penegak hukum yang berkaitan dengan SKB Pedoman Implementasi UU ITE. Mulai dari upaya mediasi yang belum terlaksana, penetapan status Tersangka yang janggal, dan dakwaan yang tidak mempertimbangkan fakta di lapangan.

**B. Perkara Pencemaran Nama Baik Haris Azhar dan Fatia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan SKB No. KB/2/VI/2021**

Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial ini diatur pada Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”<sup>5</sup>.

Unsur-unsur pidana pada bunyi pasal di atas sebelumnya telah dijelaskan oleh saksi ahli Hukum Pidana yang dihadirkan oleh Jaksa dalam persidangan. Dari uraian yang telah dijelaskan tersebut bahwasannya unsur ‘muatan penghinaan atau pencemaran nama baik’ dalam pasal tersebut adalah merujuk pada Pasal

---

<sup>5</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008. Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Nomor 4843.

310 KUHP ayat (1), (2), dan (3). Dengan demikian pencemaran nama baik melalui media sosial disamakan dengan pencemaran nama baik dalam KUHP yang bunyinya sebagai berikut, :

- (1) “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus rupiah)”,
- (2) “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”,
- (3) “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”<sup>6</sup>.

Melihat Pasal 310 KUHP ayat (3) tersebut maka terdapat penggugur pidana dalam delik pencemaran nama baik yaitu apabila dilakukan demi kepentingan umum dan terpaksa untuk membela diri. Dalam hal perkara Haris dan Fatia ini maka yang paling memungkinkan terjadi adalah demi kepentingan umum untuk mengungkap suatu kebenaran. Namun, yang menjadi kontra adalah apakah benar yang dilakukan oleh Haris dan Fatia tersebut merupakan demi kepentingan umum?. Persoalan ini sebelumnya telah dijawab oleh saksi ahli hukum pidana dari JPU yang memberikan suatu analogi yang pada intinya demi kepentingan umum itu terikat dengan tugas dan kewajiban seseorang.

---

<sup>6</sup> Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi, 2018, Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP : Buku Kesatu, (Pekanbaru : Hawa dan Ahwa), hlm. 70.

Berdasar pemeriksaan terdakwa konten video Haris dan Fatia ini didasarkan pada riset atau kajian cepat yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil dengan Walhi Papua yang berjudul “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua : Kasus Intan Jaya”. Kajian tersebut membahas tentang kegiatan pra-pertambangan dan relasinya dengan operasi militer yang dinilai ilegal<sup>7</sup>. Fakta lapangan yang digambarkan oleh saksi ahli militer dalam persidangan juga memperkuat informasi tentang adanya kemungkinan penempatan militer yang ilegal di Intan Jaya. Berdasar beberapa hal ini seyogyanya apa yang dilakukan oleh Haris dan Fatia merupakan bagian dari tanggungjawab profesi mereka sebagai aktivis Hukum dan HAM sehingga faktor demi kepentingan umum dapat diterapkan dalam perkara ini.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum dan para aktivis bahkan setelah direvisi dengan UU No. 19 Tahun 2016 sekalipun. Oleh karena tetap masih menjadi kontroversi maka tiga instansi penegak hukum yaitu Menkominfo, Kejaksaan RI, dan POLRI bersama-sama membuat Surat Keputusan Bersama tentang pedoman implementasi UU ITE No. No. KB/2/VI/2021. Legalitas SKB ini dalam peradilan masih belum diperhatikan tetapi SKB ini berlaku secara sah dan mengikat dalam internal instansi-instansi yang membuatnya. Urgensi dari SKB ini adalah untuk menjawab keraguan masyarakat terhadap aparat

---

<sup>7</sup> Ode Rakhman, dkk. “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua : Kasus di Intan Jaya”, 12 Desember 2021, Laporan Tahunan WALHI, <https://bit.ly/2YnVJ1r>, diunduh pada 12 Januari 2023, hlm. 2.

penegak hukum dan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap tugas dan kewajiban masing-masing instansi.

Salah satu pedoman yang terdapat dalam SKB tersebut mencakup persoalan penanganan perkara pada tingkatan pra peradilan. Diantara keseluruhan pedoman tersebut terdapat satu poin yang agaknya relevan dengan perkara pencemaran nama baik Haris dan Fatia yaitu pada Pedoman Pasal 27 ayat (3) huruf (c), :

- b. Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan<sup>8</sup>.

Menurut pedoman tersebut penilaian, pendapat, hasil evaluasi dan kenyataan bukanlah termasuk delik pencemaran nama baik. Berdasarkan pengakuan Terdakwa pembicaraan dalam konten video tersebut merupakan parafrase dari kajian cepat Organisasi Koalisi Masyarakat Sipil dengan WALHI Papua. Dengan demikian pernyataan-pernyataan dalam konten video yang menjadi delik tersebut merupakan hasil penilaian, atau hasil evaluasi dari kajian cepat tersebut. Sehingga, apabila perkara ini dilihat berdasar pada SKB pedoman implementasi UU ITE maka bukanlah termasuk dalam delik pencemaran nama baik sebab jelas merupakan hasil dari penilaian ataupun hasil evaluasi dari suatu riset. Namun, SKB ini tidak memiliki kekuatan

---

<sup>8</sup> Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, No. 229 Tahun 2021, No. 154 Tahun 2021, No. KB/2/VI/2021, tentang Pedoman Implementasi Atasa Pasal Tertentu UU ITE.

hukum dalam persidangan di hadapan Hakim dan hanya diberlakukan secara internal dalam instansi Kepolisian, dan Kejaksaan.

Adapun dalam dakwaan dari Jaksa disebutkan bahwa pihak dari Pelapor telah mengajukan somasi sebanyak dua kali namun tidak ditanggapi oleh Terlapor. Kemudian pihak Terlapor juga dikatakan tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu terkait data dalam kajian tersebut. Berdasar hal tersebut lantas Pelapor mempidanakan keduanya dengan pidana pencemaran nama baik. Terkait permasalahan ini sebenarnya dalam SKB telah diatur agar diupayakan restoratif hukum yaitu dengan mediasi namun, mediasi gagal karena kedua belah pihak belum dapat dipertemukan. Dengan demikian jika kedua pihak belum dipertemukan seharusnya diusahakan kembali sampai keduanya bertemu dalam satu *Majelis* terlepas berhasil atau tidaknya yang terpenting adalah adanya pertemuan kedua pihak sehingga dapat menciptakan upaya restoratif hukum tersebut.

Terlepas kontroversi yang terjadi terdapat fakta baik dalam proses penyidikan dan ataupun persidangan Haris dan Fatia telah ditetapkan sebagai Terdakwa dalam perkara pencemaran nama baik ini. Adapun di kemudian hari apabila Haris dan Fatia ditetapkan bersalah telah terbukti melakukan pencemaran nama baik maka keduanya dibebankan dengan Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”<sup>9</sup>.

Jaksa menganggap tindakan Haris dan Fatia yang tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan Luhut sebagai suatu yang bukan termasuk pada konsep kebebasan berpendapat. Dengan dasar tersebut Jaksa tidak melihat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Haris dan Fatia tersebut sebagai evaluasi atau pendapat yang berkaitan dengan riset. Menurut Jaksa tidak terdapat unsur demi kepentingan umum dalam perbuatan yang dilakukan oleh Haris ataupun Fatia. Dengan dasar tersebut Jaksa melihat perbuatan Haris dan Fatia sebagai pencemaran nama baik. Adapun tuntutan yang diajukan oleh jaksa adalah sebagai berikut, :

1. Menghukum Haris Azhar untuk menjalani pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan<sup>10</sup>.
2. Menghukum Fatia Maulidiyanty menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan<sup>11</sup>.
3. Memohon kepada majelis hakim untuk meminta Penuntut umum melalui Kementrian Komunikasi dan Informastika untuk menghapus video *podcast*

---

<sup>9</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Nomor 5952.

<sup>10</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Timur [https://sipptmr.my.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipptmr.my.id/index.php/detil_perkara), diakses pada 13 November 2023 pukul 20.14 WIB.

<sup>11</sup> *Ibid.*

dalam akun Haris Azhar yang berjudul “ADA LORD LUHUT DI BALIK RELASI EKONOMI-OPS MILITER INTAN JAYA!! JENDRAL BIN JUGA ADA!! NgeHAMtam!!”

Menurut Teguh Arifiyadi pada hakikatnya ada beberapa prinsip dalam konteks penerapan ketentuan tindak pidana Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE yaitu sebagai berikut, :

1. Pengupayaan damai sebagai keharusan yang didahulukan sesuai prinsip *Restorative Justice*.
2. Penerapan Pasal 27 ayat (3) harus merujuk pada ketentuan Pasal 310 dan 311 KUHP yaitu perbuatannya harus menuduh bukan menghina atau mencela.
3. Sebagai delik aduan maka harus korban sendiri yang melaporkan.
4. Korban atau objek harus perseorangan dengan identitas spesifik dan bukan instansi, korporasi, identitas profesi, dan jabatan.
5. Narasi atau konten harus monotafsir tidak membuka tafsir lain.
6. Harus didukung kesimpulan ahli bahasa/sosiologi yang menyatakan konten/narasi mencemarkan nama baik/fitnah sebelum meminta pendapat ahli ITE<sup>12</sup>.

Memperhatikan uraian prinsip-prinsip di atas harus dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara pencemaran nama baik Haris dan Fatia. Harus dipastikan apakah objek yang dimaksud oleh Haris dan Fatia adalah

---

<sup>12</sup> Budi Suhariyanto dkk, “Sistem Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Teknologi Informasi, (Jakarta : Pranamedia, 2019), hlm. 36.

Luhut sebagai personal atau sebagai pejabat ataupun identitas profesi. Kemudian mengingat pada pengaturan delik pencemaran nama baik dalam UU ITE maka Hakim perlu menjadikan pedoman implementasi UU ITE sebagai tolok ukur dalam mentafsiri perkara Haris dan Fatia kendati SKB UU ITE belum memiliki legalitas hukum yang pasti sebab perkara ini berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

### **C. Perkara Pencemaran Nama Baik Haris Azhar dan Fatia Berdasarkan Hukum Pidana Islam**

Segala perbuatan manusia memiliki konsekuensi hukum yang dimintai pertanggungjawabannya baik di dunia ataupun di akhirat. Dalam *Jinayah* konsep pertanggungjawaban pidana dijelaskan sebagai, pembebanan terhadap seseorang sebagai akibat dari perbuatannya yang dikerjakan dengan kehendaknya sendiri dan seseorang tersebut mengetahui maksud-maksud dan akibat dari perbuatannya itu. Sebab yang menimbulkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah adanya perbuatan maksiat atau perbuatan yang dilarang oleh *Syara'*, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan oleh *Syara'*.

Adapun, terdapat beberapa hal yang menjadikan hilangnya pertanggungjawaban pidana yang meliputi, : menjalankan ketentuan syariat, karena perintah jabatan, keadaan terpaksa, pembelaan diri, adanya *Syubhat*, pemberian maaf, pelaku meninggal dunia, pendidikan atau pengajaran, dan

pengobatan<sup>13</sup>. Sebelum beralih pada pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana terlebih dahulu akan dibahas mengenai hukuman bagi tindak pidana *Qadzaf* atau menuduh berbuat zina. Tindak pidana *Qadzaf* adalah perbuatan yang dilakukan dengan jalan menuduh sebagaimana pencemaran nama baik dalam KUHP juga menggunakan jalan menuduh. Dengan demikian keduanya memiliki setidaknya satu persamaan mendasar terkait bagaimana perbuatan pidana tersebut dilakukan.

*Qadzaf* diartikan sebagai ‘tuduhan berzina’ yang didasarkan pada firman Allah Q.S An-nuur ayat 4, :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً  
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik"<sup>14</sup>

Dengan adanya *Nash* Al-Qur'an tersebut *Qadzaf* termasuk pada perbuatan yang hukumannya berupa *Had*. Meskipun telah dijelaskan dalam Al-Qur'an jenis *Jarimah* ini tetap mendapatkan beberapa penjelasan dari para *Fuqaha* atau ahli ilmu *Fiqh* yaitu terkait syarat-syarat dan bentuk tuduhan yang dikeluarkan.

---

<sup>13</sup> Zulhamdi, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Fiqh Jinayah”, Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, hlm. 10-15.

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : Sygma Examedia, 2009), hlm. 351.

Tentang orang yang dituduh *Fuqaha* sepakat terhadap beberapa syarat di dalamnya yang meliputi, : *Baligh*, Merdeka, Terjaga Kehormatannya, dan memiliki alat kelamin untuk berzina<sup>15</sup>. Kemudian tentang bentuk tuduhan dalam hal ini *Fuqaha* sepakat jika *Qadzaf* dapat terjadi dengan dua makna yaitu, dilakukan dengan tuduhan yang *Lafadz*-nya jelas, dan dengan sindiran<sup>16</sup>. Perbedaan makna dalam menuduh menggunakan perkataan yang jelas dan perkataan yang berupa sindiran atau metaforik. Tuduhan dengan perkataan sindiran menurut *Jumhur* tidak dikenakan hukuman *Had* sebab dalam sindirian terdapat kerancuan atau *Syubhat* sedangkan hukuman *Had* akan gugur jika terdapat *Syubhat*<sup>17</sup>.

Melihat pada perkara pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty poin yang dijadikan sebagai delik pencemaran oleh Jaksa adalah perkataan ‘Lord’, ‘Jadi Penjahat juga dong kita’, dan ‘Luhut bermain di dalam pertambangan-pertambangan di Papua’. Terlepas keterangan dari Terdakwa perihal perkataan-perkataan tersebut bahwa, terdapat dua perkataan yang bermakna sindiran atau metaforik yaitu ‘Lord’ dan ‘Luhut bermain di dalam pertambangan-pertambangan di Papua’. Sedangkan perkataan ‘jadi penjahat juga dong kita’ yang diucapkan oleh Fatia berdasar pengakuannya merupakan balasan dari candaan Haris Azhar dan bukan ditujukan kepada Luhut. Jika diberlakukan dengan konsep gugurnya

---

<sup>15</sup> Ahmad Abu Al-Majdi, *Ibnu Ruysd : Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah : Abu Usamah Fakhtur Rokhman, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm. 893.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 894.

<sup>17</sup> *Ibid*

*Had* karena adanya kerancuan atau *Syubhat* maka hukuman dari perkara pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Haris dan Fatia merupakan *Ta'zir*<sup>18</sup>.

Adapun terkait pada gugur atau tidaknya pertanggung jawaban pidana daripada Haris dan Fatia terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam perkara ini faktor-faktor tersebut adalah *Syubhat* dan pendidikan. Faktor *Syubhat* yaitu adanya kerancuan yang mana suatu perbuatan dianggap ada secara formil tetapi tidak ada secara materil<sup>19</sup>. Dalam perkara Haris dan Fatia ini yang menjadi pihak korban adalah Luhut Binsar Panjaitan sebagai seorang pejabat pemerintahan yang masih aktif. Selain itu perbuatan pencemaran tersebut terjadi dalam rangkaian untuk mengungkap suatu kebenaran sehingga secara materil perbuatan yang dilakukan oleh Haris maupun Fatia terdapat kerancuan apakah itu termasuk pencemaran atau bukan.

Faktor pendidikan dalam konsep pertanggungjawaban pidana yang telah diterangkan sebelumnya berlaku untuk seseorang yang memiliki hak untuk melakukan pengajaran. Dalam hukum Islam dimisalkan sebagai Suami yang memberikan hukuman terhadap istrinya yang melakukan *Nusyuz* (mengkhianati/durhaka) dengan memukulnya, atau orang tua yang memberikan hukuman terhadap anaknya karena enggan mendirikan *Shalat*. Dalam perkara tersebut sang suami, atau orang tua tidak terkena hukuman karena memukul istri, dan atau anaknya. Berdasar permisalan tersebut dapat

---

<sup>18</sup> Zulhamdi, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Fiqh Jinayah", *Disertasi tidak diterbitkan*, (Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh), hlm. 13.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 11.

diambil kesimpulan yaitu, perbuatan yang dilakukan karena maksud memberikan pendidikan dari seseorang yang memiliki hak dan kompetensi tidak ada pertanggungjawaban pidana.

Latar belakang dari Haris dan Fatia merupakan aktivis Hukum dan HAM tentunya memiliki keahlian dan tanggungjawab terhadap profesinya sehingga, menjadikan keduanya memiliki hak untuk melakukan pendidikan pada bidangnya. Kemudian terkait perbuatannya walaupun termasuk pada perbuatan pencemaran nama baik berdasar analogi dengan faktor pendidikan maka tidaklah harus dikenakan delik pidana. Boleh jadi penyelesaian perkaranya dapat dilakukan dengan klarifikasi ataupun sanggahan akademik lainnya dan bukan melalui peradilan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasar data penelitian dan analisis terhadap perkara pencemaran nama baik di media sosial yang dilakukan oleh Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty terhadap Luhut Binsar Panjaitan maka, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut, :

1. Proses hukum perkara pencemaran nama baik yang melibatkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty dalam penyidikannya tidak melalui proses mediasi yang sempurna. Tidak sempurna sebab mediasi tidak berhasil mempertemukan pihak Pelapor dengan Terlapor. Prinsip-prinsip restoratif hukum dalam pedoman implementasi Undang-Undang ITE belum diterapkan secara maksimal oleh Penyidik dan Jaksa. Tidak maksimalnya tersebut karena penetapan status Tersangka atas Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty dilakukan tanpa adanya proses mediasi terlaksana.
2. Perkara pencemaran nama baik Haris dan Fatia ini di dakwa dengan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016. Berdasar prinsip-prinsip implementasi UU ITE dalam SKB perkara Haris dan Fatia ini dapat digugurkan dari delik pencemaran nama baik. Alasan Penyidik dan Jaksa mengajukan perkara Haris dan Fatia ini menjadi delik kurang kuat sebab, hanya di dasarkan pada persepsi 'konfirmasi'. Sedangkan menurut Hukum Pidana Islam perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Haris dan Fatia termasuk pada *Qadzaf* yang dilakukan dengan

sindiran. Dengan demikian beban pidana yang diberikan berupa *Ta'zir*. Sementara itu terdapat faktor penggugur pertanggungjawaban pidana yaitu adanya lebih dari 4 orang saksi yang membenarkan pihak Haris dan Fatia yaitu para peneliti dari 10 organisasi masyarakat. Kemudian juga adanya faktor *Syubhat* yaitu apakah yang dilakukan oleh Haris dan Fatia benar merupakan pencemaran nama baik atau bukan sebab, dalam perbuatannya berkaitan dengan tugas profesinya sebagai aktivis.

## **B. Saran**

1. Dengan adanya kajian ini harapkan masyarakat umum lebih bijak lagi memilih diksi-diksi yang digunakan pada fasilitas internet agar perkara yang serupa tidak terulang. Kemudian juga masyarakat hendaknya lebih terbuka dengan penyelesaian masalah melalui mediasi sehingga perkara serupa tidak berlarut-larut dan menimbulkan persoalan lain yang lebih kompleks.
2. Penulis berharap penelitian ini memberikan gambaran dan masukan bagi pembuat kebijakan atau legislator (Pemerintah) mengenai bagaimana seharusnya pedoman implementasi Undang-Undang ITE untuk kemudian segera diperjelas legalitasnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar menemukan kasus yang lebih terbaru dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian penelitian terkait pencemaran nama baik dapat berkembang dan dapat menjawab persoalan-persoalan yang akan datang dikemudian hari.

4. Bagi aparat penegak hukum penulis berharap penelitian ini dapat memberikan masukan dalam hal pelaksanaan proses hukum terkait penanganan kasus pencemaran nama baik untuk benar-benar menerapkan pendekatan restoratif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anwar, Mohamad *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung : CV. Citra Aditya Bhakti, Tahun 1994.
- Ali As-Sayis, Muhammad, *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh, Syeikh hasil Refleksi Ijtihad*, Jakarta : Rajawali Pers, 1995.
- Daliyo, J.B., *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi II*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Dapertemen Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Sygma Examedia, 2009.
- Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) : Memahami Tindak Pidana Islam*, Palembang : CV. Amanah, Februari 2020.
- Marbum, Rocky, *Kamus Hukum Lengkap*, (Jakarta : Transmedia Pustaka, Tahun 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press, 2020.
- Nawawi Arief, Barda, *Beberapa Aspek Kejahatan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Semarang : CV. Ananta tahun 1994.
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal Bogor* : Politeria, 1996
- Saikhu, Norwili, *Perbandingan Madzhab Fiqh : Penyesuaian Pendapat di Kalangan Imam Madzhab*, Yogyakarta : K-Media, 2019.
- Wahyuni, Fitri, *Hukum Pidana Islam : Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Islam*. Tangerang : PT Nusantara Persada Utama , Februari 2018.
- Zamakhsyari, *Teori-teori Hukum Islam dalam Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung : Citapustaka Media Perintis, Tahun 2013

### **Jurnal**

Prasetyo, Yogi “Hati-Hati Ancaman Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi”, *Jurnal Legislasi Indonesia(Ponorogo)*, Vol. 18 No. 2 2019

Rochman, Saepul., dkk., “Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial : Perbandingan Hukum Pidana Positif dan Islam”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Universitas Islam Negeri (UIN) Darussalam Gontor, Vol. 19 No. 1, 2021.

Setiawan, Radita dan Arista, M. Okky, *Efektivitas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Racidive Vol. 2 No. 2, (2013),

### **Skripsi**

Azhar, Yunita BR. Saragih, “Analisis Hukuman Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Hukum PidanaIslam Fakultas Syariah dan Hukum UINSU)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara 2021

Ghozali, Affan, “Hukuman Terhadap Pelaku Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Persepektih Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Prita Mulyasari)”. *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum, UIN Walisongo, Semarang, 2018.

Istiqomah, Hesti Nur, “Studi Komparatif antara Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Positif Tentang Delik Menuduh Zina dan Sanksinya”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri UIN Sumatera Utara, 2021.

### **Undang-undang/Peraturan**

Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008. Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Nomor 4843.

Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, No. 229 Tahun 2021, No. 154 Tahun 2021, No. KB/2/VI/2021, tentang Pedoman Implementasi Atasa Pasal Tertentu UU ITE.

**Internet**

Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dikutip dari [https://sipp.my.id/list\\_perkara/search](https://sipp.my.id/list_perkara/search).

Azhar, Haris, “Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi – Ops Militer Intan Jaya !! Jenderal BIN juga Ada!!”, <https://youtu.be/1xMlnuOtBAs>.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Dwi Raharjo
2. NIM : 192131098
3. Tempat,Tanggal Lahir : Klaten/ 24 Maret 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat : Tukuman Rt. 01/ 01, Plosowangi, Cawas, Klaten
6. Nama Ayah : Sukarjo
7. Nama Ibu : Suminten
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD Negeri 1 Cawas Lulus Tahun 2012
  - b. SMP IT Hidayah Lulus Tahun 2015
  - c. MAN 2 Klaten Lulus Tahun 2018
  - d. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 17 November 2023

Penulis

**DWI RAHARJO**